



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara a n t a r a :

John Alexander Kelly, BSc Hons, ENG., Mba, Cert. Dip. A&F, Warganegara Inggris, beralamat di 153 Newry Road Banbridge. County Down. Northern Treland BT32 3 NB, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu 1. Hendra Setiawan Boen,SH.MH, Fransisca Indrasari, SH., Roofi Ardianto Koesumo, SH dan Regina R.R. Tallogo, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Setiawan & Parners law offices, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 35, Sudirman Central Business Distrct (SCBD), Lot. 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015, Nomor : 28/NOT/XI/LEG/2015 di hadapan Notaris Herlina, SH.M.Kn., yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT**;**

M E L A W A N

1. **PT VISACALL JAYA ABADI**, badan hukum Indonesia, yang diketahui beralamat terakhir di Menara Rajawali, Lantai 2 (Podium Entrance), Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 (untuk selanjutnya disebut "**Tergugat 1**").
2. **SUSIANA OPHIE**, Warga Negara Indonesia, yang diketahui beralamat terakhir di Menara Rajawali, Lantai 2 (Podium Entrance), Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 (untuk selanjutnya disebut "**Tergugat 2**").
3. **IAIN CLARK MCINTOSH**, Warga Negara Inggris, yang diketahui beralamat terakhir di Menara Rajawali, Lantai 2 (Podium Entrance), Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 (untuk selanjutnya disebut "**Tergugat 3**").

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Moh. Zaky Achtar, SH.MH., 2. Gunawan, SH.MH, 3. Anthony Hutapea, SH.MH, 4. Kharisma Fitriandika, SH

Hal 1 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunidin, SH., Ian PSSP Siregar,SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Pebruari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**ParaTergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat jawaban gugatan Para Tergugat ;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor : 27 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut :

Latar Belakang

1. Penggugat adalah seorang Warga Negara Inggris yang memperoleh gelar sarjana teknik sipil (*Bachelor of Science in Civil Engineer*) pada tahun 1966 ("**Bukti P-1**"). Selanjutnya sejak Juli 1971, Penggugat terpilih menjadi anggota *Chartered Engineer* dan anggota *Institution of Civil Engineer (M.I.C.E)* ("**Bukti P-2**"), keduanya organisasi teknik sipil terkemuka internasional. Penggugat mengundurkan diri dari kedua organisasi setelah menjadi anggota selama 30 tahun.

Penggugat menghabiskan karirnya selama lebih dari 40 tahun bekerja di Eropa, Afrika Selatan dan Asia Tenggara di mana Penggugat memperoleh pengalaman luas dalam menghitung dan mempersiapkan reimbursement dalam hal terjadi penundaan proyek karena gangguan. Penggugat juga terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur besar, misalnya pembangunan pembangkit listrik yang beroperasi dengan tenaga minyak bui, gas, batu bara, air dan nuklir. Selain itu Penggugat juga kerap kali ditunjuk sebagai konsultan ahli oleh berbagai pihak yang sedang berperkara dalam arbitrase internasional.

Dan oleh karena itu Penggugat dikenal memiliki reputasi baik di dunia karena telah banyak berkontribusi dalam membangun profesi teknik sipil dan industri perminyakan.

Hal 2 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat 1 adalah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-19580.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 dan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, berkedudukan di Jakarta ("**Bukti P-3**") sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-04845.AH.01.02.Tahun 2014 dan Akta No. 86 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris RM. Soediarto Soenarto, S.H. ("**Bukti P-4**") dan terakhir kali dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH-01.03-0937933 dan Akta No. 95 tanggal 4 Juni 2015.
3. Tergugat 2 adalah salah satu pendiri dan anggota dewan direksi pada Tergugat 1 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4); sedangkan Tergugat 3 adalah orang yang setidaknya sejak tahun 2011 mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha Tergugat 1. Saat ini Tergugat 3 telah diangkat menjadi anggota Direksi Tergugat 1 berdasarkan Akta No. 95 tanggal 4 Juni 2015. Selain itu Tergugat 3 juga adalah perwakilan Asia Timur Raya dari Kelompok Usaha D.G. Jones & Partners dengan posisi sebagai *Chairman* untuk kantor perwakilan Filipina; D.G. Jones & Partners Hongkong dan D.G. Jones & Partners Indonesia.
4. Adapun pertama kali Penggugat mengenal Tergugat 3 adalah ketika Penggugat tinggal di Manila, Filipina dan bekerja sebagai wakil presiden dari Mivan Builder, Inch sebuah perusahaan konstruksi yang berasal dari Irlandia Utara. Pada atau sekitar tahun 1998, Penggugat menerima kunjungan dari Tergugat 3 di lokasi proyek untuk markas pasukan Angkatan Darat Filipina yang sedang dikerjakan oleh Penggugat. Setelah pertemuan pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat 3 telah beberapa kali menjalin hubungan bisnis, antara lain pada tahun 2004, Penggugat diminta oleh Tergugat 3 melalui perusahaannya yang bernama D.G. Jones & Partners Hongkong untuk mengerjakan estimasi biaya untuk mengganti seluruh aset dari China Light and Power, Hongkong, termasuk *power stations, sub-stations, maintenance depots*, dan lain sebagainya.
5. Selanjutnya, pada atau sekitar tahun 2011, Penggugat menerima tawaran dari Tergugat 3 untuk membantu sebagai asisten Tergugat 3 yang telah ditunjuk sebagai saksi ahli oleh Tribunal perkara arbitrase internasional dalam perkara arbitrase internasional bertempat di Singapore International Arbitration Center (SIAC) dengan nomor perkara SIAC Case No. ARB.

Hal 3 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/09/MM antara Shanghai Electric Group Co., Ltd (penggugat/*claimant*) dan PT Merak Energi Indonesia (*respondent*/tergugat) ("**Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM**").

6. Sepanjang pengetahuan terbaik Penggugat, dalam menjalankan pekerjaan sebagai ahli dalam Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM, Tergugat 3 mewakili PT Merak Energy Indonesia dan bertanggung jawab dalam bidang komersil dan hukum serta ***bekerja di bawah Konsultan Utama yaitu SNC-Lavalin, Inc sejak 2011 hingga April 2013. PT SNC Lavalin adalah pihak yang tertera di dalam visa yang digunakan oleh Penggugat untuk masuk dan bekerja sebagai asisten Tergugat 3 di wilayah Indonesia*** sebagai pihak yang mengundang (Visa No. V2A455156 Tipe 211) ("**Bukti P-5**"). Kendati demikian selama bekerja sebagai asisten Tergugat 3, Penggugat tidak pernah berhubungan langsung dengan PT Merak Energy Indonesia dan PT SNC Lavalin Indonesia.
7. Guna memperkuat penunjukan Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 selaku saksi ahli Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM, maka pada tanggal 9 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat 1 menandatangani *Letter of Appointment* yang ditandatangani oleh Tergugat 3 ("**Perjanjian Penunjukan 9 Maret 2011**"), yang antara lain mengatur remunerasi atau imbal jasa yang berhak diterima Penggugat adalah berdasarkan jam, di mana ditentukan Penggugat akan menerima imbal jasa sesuai *standard rate* Penggugat yaitu sebesar US\$ 750/8 jam kerja dan setelah itu perhitungan waktu akan dilakukan secara pro rata paling lama 8 jam ("**Bukti P-6**"). ***Secara lisan disepakati pula bahwa semua pajak*** terkait pekerjaan Penggugat akan ditanggung oleh Para Tergugat.
8. Perjanjian Penunjukan 9 Maret 2011 ini telah berakhir dengan lewatnya jangka waktu perjanjian sejak tanggal 25 April 2011 (*vide* Bukti P-7). Turut ditentukan bahwa tagihan atas pekerjaan Penggugat akan diserahkan kepada Tergugat 3 dan selanjutnya Tergugat 3 akan membayar tagihan Penggugat tersebut setelah menerima pembayaran dari PT Merak Energy Indonesia selaku pihak yang menunjuk Tergugat 3 sebagai saksi ahli. Atas pekerjaan ini, Penggugat telah menerima pelunasan dan pembayaran dari Para Tergugat. Setelah berakhirnya Perjanjian Penunjukan 9 Maret 2011, Penggugat tidak lagi menerima informasi perkembangan Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM sampai bulan Oktober 2013.

Hal 4 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Beberapa tahun kemudian atau sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat kembali menerima tawaran Tergugat 3 agar Penggugat kembali menjadi asisten dan membantu Tergugat 3 dalam sidang lanjutan Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM untuk **jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kedatangan Penggugat ke Jakarta**. Menurut ***keterangan lisan*** Tergugat 3, saat itu dirinya sedang dalam proses penunjukan sebagai konsultan PT Merak Energi Indonesia dalam Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM untuk menggantikan kelompok usaha SNC-Lavalin Inc yang dilarang beroperasi selama 10 tahun oleh Bank Dunia karena terbukti telah melakukan tindakan tidak terpuji dan tercela berupa penyuapan di Bangladesh ("**Bukti P-7**").
10. Setelah Tergugat 3 menandatangani kontrak dengan PT Merak Energy Indonesia pada bulan November 2013, maka pada tanggal 28 Desember 2013 Tergugat 3 mengirim surat elektronik (*e-mail*) kepada Penggugat untuk menegaskan kembali kesepakatan lisan yang dibuat sebelumnya dan membahas jadwal kedatangan Penggugat ke Jakarta seraya menjanjikan kontrak penunjukan Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 secara tertulis akan diberikan setibanya Penggugat di Jakarta ("**Bukti P-8**"). Kutipan surat elektronik Tergugat 3 kepada Penggugat tertanggal 28 Desember 2013 adalah sebagaimana berikut:

"We'll have to try and sort out terms of appointment for your support once you get here [Indonesia]...please don't let me forget to do that before I head to the airport on New Year's eve.."*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Kami akan mencoba membuat surat penunjukan untuk dukungan anda setelah anda tiba di sini [Indonesia]...Tolong ingatkan saya sebelum saya berangkat ke airport untuk liburan tahun baru bila saya lupa.."*

*Keterangan dalam kurung adalah penambahan dari Penggugat

11. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 2013, Penggugat bertemu Tergugat 3 dan koleganya yang bernama Zain Mohammad Zaini di Jakarta. Setelah itu Penggugat diundang ke rumah Tergugat 3 di mana Penggugat diperlihatkan 21 kotak berisi dokumen terkait Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM yang ditinggalkan oleh PT SNC Lavalin Indonesia. Namun keberangkatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 ke Eropa untuk berlibur hingga

Hal 5 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2014 menyebabkan realisasi dari perjanjian penunjukan secara tertulis yang dijanjikan Tergugat 3 menjadi tertunda. Sementara itu Penggugat tetap tinggal di Jakarta untuk mulai bekerja berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat 3. Adapun akomodasi berupa tempat tinggal Penggugat selama di Jakarta dan Izin Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP) disediakan oleh Para Tergugat (**"Bukti P-9"** dan **"Bukti P-10"**).

12. Bukti berikut mengenai keberadaan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat 3 adalah fakta bahwawalaupun Tergugat 3 mengetahui dirinya belum memberikan perjanjian penunjukan tertulis kepada Penggugat, namun pada tanggal 2 Januari 2014, Tergugat 3 menggunakan alamat *e-mail* milik Tergugat 2, yaitu ophie@gasoilekonomi.com mengirim instruksikepada Penggugat agar mengawasi dan melakukan koordinasi dengan Arie Soeharto selaku pihak yang sedang mengerjakan interior kantor baru Tergugat 1 yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 2 (Podium Entrance), Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 (**"Bukti P-11"**). Instruksi Tergugat 3 tersebut telah Penggugat jalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab (**"Bukti P-12"**).
13. Meskipun Para Tergugat khususnya Tergugat 3 terus beralih saat Penggugat menagih kontrak tertulis, akan tetapi dengan penuh itikad baik dan mengingat hubungan baik dengan Tergugat 3, maka Penggugat tetap mengerjakan kewajiban sebagai asisten Tergugat 3 dengan membaca, melakukan analisa dan memperbaiki susunan dokumen-dokumen yang ada di kantor Tergugat 1 serta melakukan berbagai riset terkait Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM. Semua yang Penggugat kerjakan dalam kapasitas sebagai asisten Tergugat 3 ini selalu Penggugat laporkan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui surat elektronik (*e-mail*) (**"Bukti P-13"**). Dengan demikian terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah berjalan terus menerus yang semuanya didasarkan kepada **KESEPAKATAN LISAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN NYATA (BY CONDUCT)**.
14. Bukti lain bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berjalan sesuai dengan **KESEPAKATAN LISAN DAN TINDAKAN NYATA (BY CONDUCT)** adalah fakta bahwa sejak Penggugat mulai kembali bekerja sebagai asisten Tergugat 3 sampai akhirnya menyelesaikan semua

Hal 6 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan meninggalkan Indonesia pada 29 Maret 2014 karena jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan lisan dengan Para Tergugat telah berakhir, pada faktanya selama periode 3 bulan tersebut Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2, dan/atau Tergugat 3 **TIDAK PERNAH SEKALIPUN** menyatakan keberatan dan/atau penolakan mereka atas laporan-laporan pekerjaan yang dikirim Penggugat dan/atau meminta Penggugat untuk berhenti bekerja dengan alasan “belum ada kontrak” atau “belum ada kesepakatan”.

Jadi sekali lagi terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagai asisten Tergugat 3 dengan dasar **KESEPAKATAN SECARA LISAN DENGAN PARA TERGUGAT DAN TINDAKAN NYATA (BY CONDUCT) DARI PARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT**. Yang belum terjadi hanyalah formalitas berupa perjanjian penunjukan Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 secara tertulis, yang mana berdasarkan hukum Indonesia, tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian lisan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320jo. Pasal 1338jo. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

15. Guna menghindari keragu-raguan, berikut ini Penggugat akan mengutip bunyi ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320jo. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Pasal 1233:

*“**Tiap-tiap perikatan dilahirkan** baik karena persetujuan baik karena undang-undang.”*

Pasal 1313:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pasal 1320:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

Hal 7 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.”

Pasal 1338:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1339:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”

16. Berdasarkan bunyi pasal-pasal yang telah Penggugat uraikan di atas maka terbukti bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai penunjukan Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 selaku saksi ahli dalam Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MMtelah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-undang Perdata yang berlaku di Indonesia dan karena itu mengikat serta wajib dijalankan Para Tergugat dengan penuh itikad baik. Hal ini juga sejalan dengan asas konsensualitas dalam perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian atau pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*).
17. Bahwa seluruh kewajiban dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk menjadi asisten Tergugat 3 telah Penggugat laksanakan dengan baik dan terbukti tanpa bisa dibantah bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan sama sekali tidak pernah ada keluhan dari Para Tergugat terkait kualitas pekerjaan yang Penggugat lakukan dalam kapasitas sebagai asisten dari Tergugat 3. Ketiadaan keluhan dari Para Tergugat atas pekerjaan Penggugat semakin terang dan jelas membuktikan adanya

Hal 8 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN LISAN DAN TINDAKAN NYATA (BY CONDUCT) ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.

18. Sebagai kontra prestasi atas usaha Penggugat itu maka secara hukum dan secara moral, Para Tergugat wajib melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat sesuai dengan *invoice*/tagihan yang ditentukan Penggugat (*standard rate*) yaitu US\$ 750/8 jam kerja dan perhitungan waktu selebihnyadilakukan secara pro rata paling lama 8 jam dengan total berjumlah US\$ 79.240.22 (vide Bukti P-14 untuk rincian komponen jam kerja dan perhitungan tagihan Penggugat). Namun pada faktanya sejak April 2014 sampai Gugatan *a-quo* didaftarkan, Para Tergugat secara licik dan culas terus menolak untuk membayar *invoice*/tagihan Penggugat dengan alasan menggelikan, mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta yang ada bahwa tidak pernah ada kontrak tertulis antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
19. Perbuatan Para Tergugat itu tentu tidak bermoral karena menurut informasi yang Penggugat terima, Para Tergugat telah menerima pembayaran dari PT. Merak Energy Indonesia terkait penunjukan Tergugat 3 sebagai konsultan dan saksi ahli dalam Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM. Tentu saja sangat dimungkinkan bahwa keterangan Tergugat 3 selaku Saksi Ahli PT. Merak Energy Indonesia telah menggunakan sebagian atau seluruh hasil riset Penggugat yang dikerjakan selama di Jakarta dari Desember 2013 sampai April 2014. Dan sekalipun ternyata Tergugat 3 tidak memakai hasil riset Penggugat (*quod non*, hal mana ditolak), tetap saja hal tersebut tidak mengurangi kewajiban Para Tergugat untuk membayar imbal jasa yang menjadi hak Penggugat.
20. Mengingat bahwa semua upaya untuk negosiasi baik korespodensi melalui *email*, surat maupun secara lisan tidak membuahkan hasil karena Para Tergugatterus menolak membayar imbal jasa Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta yang ada (“BUKTI P-15”, “BUKTI P-16”, “BUKTI P-17” dan “BUKTI P-18”) telah membuktikan kelicikan dan keculasan Para Tergugat maka hal ini telah memaksa Penggugat untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan *a-quo* terhadap Para Tergugat.

B. Jumlah Kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat

Hal 9 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut hukum yang berlaku, tidak dilaksanakannya janji Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat berhak memperoleh ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, termasuk keuntungan yang seharusnya dinikmati penggugat, sebagaimana diatur oleh Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya dapat dinikmatinya dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”

2. Kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil

- a. Hilangnya/tidak dapat dinikmatinya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat akibat tidak dibayarnya tagihan Penggugat oleh Para Tergugat sebesar US\$ 79,240.22.
- b. Penggantian bunga sebesar 6% per tahun sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku terhitung sejak Para Tergugat melakukan wanprestasi pada bulan April 2014 sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh Para Tergugat, yang jumlahnya sampai gugatan *a-quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah $6/100 \times \text{US\$ 79,240.22 atau US\$ 4,755/tahun}$.
- c. Biaya-biaya penanganan perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka membela hak dan kepentingannya, termasuk biaya jasa hukum yang seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Kerugian Immateril

Hal 10 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, disamping banyak menyita waktu, juga mengancam Penggugat tidak bisa bekerja secara optimal sehingga berpotensi menyebabkan merosotnya reputasi Penggugat di kalangan dunia usaha, yang jika disetarakan dengan nilai uang sekurang-kurangnya **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)**.

C. Permohonan Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, dan untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya serta mencegah upaya Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 227 (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan putusan akhir atas gugatan *a quo*, meletakkan sita jaminan atas setiap dan seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Aset-aset milik Para Tergugat, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang terdapat di kantor Tergugat 1 yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 2 (Podium Entrance), Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.

D. Dwangsom dan Permohonan Agar Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)

1. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus hukuman uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat **sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara *a-quo*.
2. Bahwa mengingat gugatan *a-quo* didasarkan pada bukti bukti otentik dan fakta fakta yang telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit*

Hal 11 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij vorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet) dari Tergugat atau pihak manapun.

BERDASARKAN SEGALA HAL YANG DIURAikan DI ATAS, Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dan Para Tergugat wajib secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar **US\$ 79,240.22 dan bunga cagak hidup sebesar US\$ 4,755/tahun sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht)**;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk, dengan nama apapun dan di manapun berada, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Aset-aset milik Para Tergugat, baik asset bergerak maupun tidak bergerak, yang terdapat di kantor Tergugat 1 yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 2 (Podium Entrance), Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya-biaya penanganan perkara ini yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka membela hak dan kepentingannya, termasuk biaya jasa hukum, sekurang-kurangnya **sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)**;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian immateril secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat sekurang-kurangnya **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)**;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat **sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara *a-quo*;

Hal 12 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*) (*uit voerbaar bij vorrad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU APABILA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERPENDAPAT LAIN, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Para Tergugat telah pula datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, Majelis telah menunjuk R.Iswahyu Widodo, SH MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi perkara ini, ternyata proses mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Bukti Pertama Alasan Penolakan Pertama :

Penggugat Selaku Warga Negara Asing (WNA) Yang Tinggal Di Thailand Ternyata Tidak Mempunyai Tax Dan Business Registration Di Thailand Dan Tidak Mempunyai Ijin Kerja Bisnis Visa (KITAS) Dari Sponsor Di Indonesia Sehingga Penggugat Tidak Berhak Bekerja / Melakukan Pekerjaan Selama Di Indonesia

Hal 13 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pembicaraan Mengenai Rencana Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat 3 tidak Dapat Diteruskan/Diselesaikan ;

1. Bahwa gugatan **Penggugat** a quo pada pokoknya adalah gugatan untuk menuntut Pembayaran atas Pekerjaan **Penggugat** yang quod non belum dibayar **Para Tergugat** sejumlah US\$ 79,240.22.
2. Bahwa walaupun **Para Tergugat** mempunyai kewajiban membayar jasa atas pekerjaan yang dilakukan **Penggugat** (hal mana **Para Tergugat** bantah), maka haruslah dipungut pajak penghasilan (*tax income*) atas pekerjaan **Penggugat** dan melalui email tanggal 12 Desember 2013, **Penggugat** telah mengirimkan dokumen yang membuktikan bahwa **Penggugat** bukan Penanggung Pajak yang berdomisili di Kerajaan Inggris. **Penggugat** menginginkan **Para Tergugat** untuk menerima **Penggugat** sebagai penduduk yang tinggal / berdomisili di negara Thailand dan menjalankan usaha di Thailand demi mengurangi beban Pajak yang harus dibayar apabila terjadi transaksi bisnis di Indonesia.
3. Bahwa pada pertemuan tanggal 31 Desember 2013 di Jakarta antara **Penggugat** dan **Tergugat 3**, **Penggugat** tidak dapat menunjukkan bahwa **Penggugat** berhak bekerja di Thailand dan mempunyai bisnis usaha yang terdaftar di Thailand.
4. Bahwa **Tergugat 3** menjelaskan kepada **Penggugat** adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand (tempat tinggal dan tempat **Penggugat** berusaha) dan karenanya, sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Penghindaran Fiskal sehubungan dengan Pajak Penghasilan ("Ketentuan Pajak"), **Tergugat 3** telah mengingatkan dan meminta **Penggugat** untuk memberikan kepada **Penggugat** :
 - 4.1. Bukti-bukti bahwa **Penggugat** benar tinggal dan berdomisili di Thailand, serta mempunyai badan usaha yang terdaftar di Thailand, sehingga ketentuan penghindaran Pajak Berganda dapat diterapkan dalam setiap Perjanjian yang akan dibuat antara **Penggugat** dan **Tergugat 3**, khususnya ruang lingkup kerja, harga dan persyaratan **Penggugat** untuk berperan serta dalam Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II.

Hal 14 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Jika **Penggugat** tinggal dan berdomisili di Thailand, untuk penghindaran pajak berganda, maka penerapan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan Pasal 9 Ketentuan Pajak : “Keuntungan Usaha” yang berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan dari Thailand akan dikenakan pajak di Thailand; dan
- b. berdasarkan Pasal 14 Ketentuan Pajak : “Jasa Pekerjaan Perorangan” (*Independent Personal Services*) yang membolehkan seseorang yang tinggal di Thailand untuk melakukan pekerjaan di Indonesia sampai dengan 183 hari tahun fiskal berdasarkan ketentuan pajak Indonesia, dengan ketentuan seseorang yang tinggal di Thailand memenuhi ketentuan imigrasi dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa ternyata setelah pertemuan tanggal 31 Desember 2013, **Penggugat** tidak dapat membuktikan dan menyerahkan kepada **Tergugat 3**, nomor pendaftaran pajak dan bisnis usaha **Penggugat** (*tax and business registration*) di Thailand, sehingga pembicaraan mengenai rencana Perjanjian Kerja antara **Penggugat** dan **Tergugat 3** tidak diteruskan.

6. Bahwa karena terbukti **Penggugat** tidak mempunyai ijin kerja (KITAS) di Indonesia, juga tidak dapat membuktikan dirinya berhak bekerja di Thailand dan telah mempunyai nomor pendaftaran pajak dan bisnis usaha di Thailand, maka **Penggugat** tidak mempunyai *legal standing* mengaku telah bekerja di Indonesia berdasarkan kesepakatan lisan dan menuntut pembayaran pada **ParaTergugat**.

Bukti Kedua Alasan Penolakan Pertama :

II. Perjanjian Kerja tidak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, sehingga apabila benar ada Perjanjian Kerja secara lisan antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** (hal mana **Para Tergugat** bantah) maka Perjanjian Kerja secara lisan adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum publik yaitu Hukum Ketenagakerjaan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Penggugat** secara tegas dalam butir 11 gugatan mengakui **TIDAK ADA PERJANJIAN KERJA** secara tertulis yang ditandatangani **Penggugat** dan **Tergugat**, melainkan quod non berdasarkan kesepakatan lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat3** (hal mana **Tergugat 3** bantah dengan tegas).
8. Bahwa seandainya pun ada perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan lisan (hal mana **ParaTergugat** bantah kebenarannya), maka perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan lisan **BATAL DEMI HUKUM**, sebab harus dilakukan secara tertulis, dibuat dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan di Kantor Departemen Tenaga Kerja yang berwenang, sebagaimana disebut dalam :
 - 8.1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 8.2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") **wajib** dilakukan secara TERTULIS, DALAM BAHASA INDONESIA dan DICATATKAN KEPADA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA SETEMPAT, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 13 : "**PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan**".

Pasal 15 : "**PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja**".
9. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan : "**Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :**
 1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
 2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
 3. **Suatu hal tertentu;**
 4. **Suatu sebab yang halal.**"[garis bawah untuk penekanan, oleh **ParaTergugat**]
10. Bahwa oleh karenanya, apabila benar dalil **Penggugat** dalam butir 11 sampai 16 gugatan ada Perjanjian Kerja secara Lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat** (hal mana **ParaTergugat** bantah) maka "Perjanjian Kerja Lisan" tersebut bertentangan dengan kausa dalam butir 4, "Suatu Sebab

Hal 16 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang halal", karena : bertentangan dengan hukum publik yaitu UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004.

Bukti Ketiga Alasan Penolakan Pertama :

III. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (*quod non* apabila benar ada) terhadap Para Tergugat karena Penggugat selama di Indonesia menggunakan visa turis dan visa kunjungan usaha sehingga melanggar UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

11. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, apabila benar **Penggugat** berhak atas jasa kerja yang dilakukannya terhadap **ParaTergugat** (hal mana **ParaTergugat** bantah kebenarannya), maka **Pengugat** tidak berhak mengajukan tuntutan pembayaran kepada **ParaTergugat**, karena **Penggugat** selama di Indonesia hanya menggunakan visa turis dan visa kunjungan usaha, dimana berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011, **Penggugat DILARANG** menerima pembayaran atas jasa pekerjaan selama di Indonesia dengan menggunakan visa turis (*tourist visa*) atau visa kunjungan usaha (*business visa*).

12. Bahwa larangan penggunaan visa turis dan visa kunjungan usaha yang digunakan **Penggugat** selama di Indonesia untuk bekerja, diatur dalam Pasal 122 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :
"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

13. Bahwa demikian juga setiap pejabat negara atau petugas imigrasi, akan dikenakan sanksi pidana apabila membiarkan **Penggugat** menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan visa turis dan visa kunjungan usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 133 huruf (a) yang menyebutkan sebagai berikut :

"Pejabat Imigrasi atau pejabat lain :

a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,

Hal 17 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Bukti Keempat Alasan Penolakan Pertama :

IV. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (quod non apabila benar ada) terhadap Para Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai sertifikat keahlian dan keterampilan sebagai ahli sehingga melanggar UURI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ;

14. Bahwa **Penggugat** tidak berhak mengajukan gugatan aquo, dengan mengaku dirinya berhak atas pembayaran jasa sebagai ahli yang membantu **Tergugat 3** di bidang konstruksi proyek power plant membantu PT Merak Energi Indonesia, dalam Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II, karenanya dirinya tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Bahwa UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan :

“Pasal 8 :

Perencana Konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

....b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.”

“Pasal 9 ayat:

(3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.”

(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat ketrampilan dan keahlian kerja.

15. Bahwa **Penggugat** tidak dapat menunjukkan Sertifikat Keahlian yang dipersyaratkan UU Jasa Konstruksi kepada **ParaTergugat**. Bahwa gelar Insinyur yang diperoleh tahun 1971 oleh **Penggugat** (hampir 50 tahun yang lalu) tidak dapat membuktikan bahwa **Penggugat** telah melalui

Hal 18 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Keahlian terkini yang dapat digunakan untuk bekerja di Indonesia dalam proyek power plant.

16. Bahwa ketika **Tergugat 3** melakukan pengecekan pada tanggal 25 Februari 2014, melalui internet, ternyata **Penggugat** tidak terdaftar sebagai anggota Institution of Civil Engineer ("ICE") atau Organisasi Teknik Sipil (**Bukti T1-1**).
17. Bahwa ketika **Tergugat 3** mengkonfirmasi kepada **Penggugat**, bahwa sertifikat keahlian diperlukan untuk kelak membantu **Tergugat 3** dalam Perkara SIAC No. ARB. 109/MM Tahap II, **Penggugat** hanya mengatakan akan mendaftar kembali keanggotaannya, namun tidak pernah dilakukan **Penggugat**.
18. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, ternyata **Penggugat** telah **DIPECAT** dari keanggotaan ICE di negaranya di Inggris, lebih dari 10 tahun sebelum **Penggugat** direncanakan untuk dapat membantu **Tergugat 3** dalam Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II, yaitu telah dipecat sejak tanggal 13 Agustus 2002.

Hal ini diketahui **Tergugat 3** melalui email tanggal 1 Maret 2016 (**Bukti T1-2**) dari Sue Airsworth, *Governance and Committee Executive Engineering Council* yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

"Dear Mr. Mcintosh,

I can confirm that Mr. John Alexander Kelly was first registered with the engineering council on 27 September 1978.

He was suspended from the register in 13 August 2003."

Terjemahan

Yang terhormat Tuan Mcintosh,

Saya dapat memastikan bahwa Tuan John Alexander Kelly pertama kali terdaftar dalam keanggotaan Dewan Insinyur pada tanggal 27 September 1978.

Ia dipecat sebagai Anggota pada tanggal 13 Agustus 2003.

19. Bahwa terlebih lagi UU No. 18 Tahun 1999 mewajibkan konsultan seperti **Penggugat** agar dapat terlibat dalam setiap proyek konstruksi di Indonesia, harus mengajukan proposal tertulis (dokumen tender) sebelum para pihak membuat setiap penunjukan (appointment) atau

Hal 19 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) : Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup :

- a. **menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;**
- b. **menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.**

(Garis bawah untuk penekanan oleh **ParaTergugat**)

Pasal 18 ayat (2) : Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

Pasal 21 (1) : Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa.

20. Bahwa yang lebih penting, persyaratan dalam memberikan jasa yang diperlukan sebagai saksi ahli dalam perkara arbitrase, dalam sengketa proyek konstruksi hanya dapat ditentukan/dipastikan setelah pemeriksaan keterangan para saksi fakta (*factual witnesses*) yang menyampaikan keterangan dan bukti sesuai fakta/kejadian yang sesungguhnya, telah diperiksa oleh Arbiter. Bahwa selanjutnya, terhadap keterangan para saksi fakta, akan dimintakan pendapat dari saksi ahli. Oleh karenanya bukti keterangan atau pernyataan yang telah disampaikan oleh saksi fakta, sangat diperlukan sebelum **Tergugat 1** dapat menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi **Penggugat** untuk membantu **Tergugat 3**.
21. Bahwa karena keterangan atau pernyataan saksi fakta baru diterima **Tergugat 3** di bulan April 2014, sementara **Penggugat** telah meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014, maka **ParaTergugat** tidak dapat menetapkan persyaratan-persyaratan secara tertulis kepada **Penggugat** untuk membantu **Tergugat 3** dalam Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II.
22. Bahwa oleh karenanya tidak berdasar adanya Perjanjian Lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat 3** telah terjadi sebelum bulan April 2014,

Hal 20 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saksi fakta baru diperoleh bulan April 2014, mengingat **Penggugat** telah meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014.

23. Bahwa oleh karenanya, apabila benar Perjanjian Lisan ada (hal mana **ParaTergugat** bantah), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU Jasa Konstruksi yang pada pokoknya menyebutkan Perjanjian harus secara tertulis, sebagaimana dikutip : ***Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup : menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.***

Bukti Kelima Alasan Penolakan Pertama :

- V. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (quod non apabila benar ada) terhadap Para Tergugat karena Penggugat tidak memiliki surat izin kerja tenaga asing dan Surat Tanda Registrasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya sehingga melanggar UURI No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsyuran.

24. Bahwa **Penggugat** tidak berhak mengajukan gugatan aquo, dengan mengaku dirinya berhak atas pembayaran jasa sebagai insinyur asing dengan keanggotaan *chartered engineer* guna membantu persiapan **Tergugat 3** sebagai Saksi Ahli, dengan melakukan pekerjaan selama di Jakarta dari Desember 2013 sampai meninggalkan Indonesia pada 29 Maret 2014, karena dirinya tidak memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing dan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.

25. Bahwa **Penggugat** didalam gugatannya menyatakan diri sebagai *Member Institution of Civil Engineer* (MICE) atau Anggota Institut Insinyur Sipil. Padahal faktanya, melalui email tanggal 26 Februari 2016 dari ICE kepada **Tergugat 3**, diketahui **Penggugat TELAH TIDAK MENJADI ANGGOTA ICE** sejak tanggal 2 Agustus 2002 (**Bukti T1-3**), sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Dear lain

Thank you for your email

Please be advised that Mr. John Alexander Kelly is not current member of ICE since year 2 August 2002"

Hal 21 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan

Yang terhormat lain

Terimakasih atas email anda

Dengan ini diberitahukan bahwa Tuan John Alexander Kelly tidak lagi menjadi anggota ICE sejak 2 Agustus 2002.

26. Bahwa demikian juga **Penggugat** sejak tanggal 13 Agustus 2003 **TELAH DIPECAT (SUSPENDED)** dari keanggotaan MICE.

27. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah **ParaTergugat** kemukakan di atas, terbukti bahwa **Penggugat TIDAK MEMILIKI** surat izin tenaga kerja asing, **TIDAK MEMILIKI** Surat Tanda Registrasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) karena **TELAH DIPECAT (SUSPENDED)** dari keanggotaan MICE di negaranya sejak tanggal 13 Agustus 2003, dan **TELAH BERHENTI DARI ANGGOTA ICE** sejak tanggal 2 Agustus 2002, sehingga batal demi hukum semua kegiatan pekerjaan **Penggugat** selama di Indonesia, karena melanggar hukum publik yaitu Pasal 18 ayat (2), (3) dan 4, Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 52 butir c UURI No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18 ayat (2) : Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktanya :**Penggugat** tidak memiliki surat izin kerja, sehingga tidak dapat bekerja sebagai Insinyur di Indonesia.

Pasal 18 ayat (3) : Untuk mendapatkan surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya”.

Faktanya :**Penggugat** tidak pernah terdaftar pada PII (Persatuan Insinyur Indonesia)

“Pasal 18 ayat (4) : Dalam hal insinyur Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi insinyur menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Hal 22 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya : **Penggugat** tidak memenuhi persyaratan Pasal 11.

Pasal 11 ayat (1) : Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.

Faktanya : **Penggugat** tidak memiliki Sertifikat Keahlian, sertifikat keanggotaan di ICE sudah tidak berlaku, karena sudah tidak menjadi anggota sejak Agustus 2002, dan **Penggugat** tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai *Chartered Engineer* (CEng.) karena dipecat sejak tahun 2003.

Pasal 11 ayat (2) : Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi

Faktanya : Sertifikat yang dimiliki **Penggugat** bukanlah Sertifikat Keahlian.

Pasal 50 ayat (1) : Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Oleh karenanya : **Penggugat** tidak berhak memberikan jasa sebagai Insinyur.

Pasal 52 butir c : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

c. *Setiap Insinyur yang telah melakukan Praktik Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja, tetapi belum tersertifikasi sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuainya dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

Faktanya : **Penggugat** tidak mempunyai izin kerja sebelum 29 Maret 2014, sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan UU ini, dan harus mendaftarkan pada PII dengan menunjukkan sertifikat keahlian, yang ternyata tidak dimilikinya.

Bukti Keenam Alasan Penolakan Pertama :

VI. **Penggugat** tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (quod non apabila benar ada) Karena **Penggugat** Warga Negara Asing yang tidak dapat berbahasa

Hal 23 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Padahal Bahasa Indonesia Wajib Digunakan, melanggar Pasal 31 ayat (1) UURI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

28. Bahwa **Penggugat** adalah Warga Negara Asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, maka walaupun benar ada perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan lisan antara **Penggugat** dan **ParaTergugat** (hal mana **ParaTergugat** bantah) kesepakatan lisan dalam bahasa Inggris tersebut batal demi hukum, sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (1) yang dikutip sebagai berikut :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG R.I. :

29. Bahwa sudah merupakan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., bahwa suatu Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan publik (Undang-Undang).
30. Contoh kasus pembatalan International Bonds (karena memakai SPV untuk menghindari UU Pajak) : Putusan Nomor 13/Pdt.G/2003/PN.KTL jo No. 588 PK/Pdt/2007 antara PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry melawan Bank America National Trust Company, dkk, dikutip pertimbangan hukum majelis hakim sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan apakah benar tindakan hukum dengan merekayasa Perjanjian dengan causa yang tidak halal atau melanggar undang-undang sebab apabila terbukti ada causa yang tidak halal maka perjanjian bukan berakhir karena pelaksanaan prestasi, akan tetapi berdasarkan pasal 1320 KUHPdata dan Doktrin (Prof. Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian”) maka seluruh perjanjian tersebut diatas tidak pernah ada dan batal demi hukum sejak ditandatangani.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan hasil pemeriksaan saksi ahli, yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- ***Bahwa dalam kaitan dengan rekayasa pajak telah terbukti bahwa Tergugat 13 tidak pernah melakukan kegiatan***

Hal 24 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan maupun investasi sebagai syarat bagi perusahaan Belanda untuk dapat menikmati pengurangan pajak atas bunga menjadi 10% sesuai Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Negara Indonesia dengan Belanda seperti Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No. SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P-14);

- *Bahwa telah diakui Tergugat 13 bahwa Tergugat 13 tidak mempunyai kantor dan pegawai, kecuali nama-nama direksi tersebut dianggarkan dasar, bahkan modal dasar pendiriannya sangat kecil;*
- *Bahwa penggunaan nama Tergugat 13 baik di dalam Perjanjian Indenture maupun di dalam Certificate Global Bonda adalah dimaksudkan untuk menghindari pajak atas bunga sebesar 20% sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 17 tahun 2000.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa causa dari perjanjian indenture.Certificate Global Bond maupun seluruh jaminan adalah causa yang tidak halal karena melanggar undang-undang yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum dan bertentangan dengan kepatutan dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim harus dibatalkan demi hukum.”

31. Yurisprudensi No. 601/K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Jo. Putusan No. 48/Pdt/2014/PT DKI tanggal 12 Februari 2014 Jo. Putusan No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Juni 2013 dalam perkara antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine Am Ltd. yang pada pokoknya: Membatalkan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, karena Perjanjian Pinjaman dibuat Dalam Bahasa Inggris, bukan dalam Bahasa Indonesia, bertentangan dengan ketentuan publik yang bersifat memaksa yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah UU No. 24 tahun 2009 di

Hal 25 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah UU No. 24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata);

Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dari gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Batal Demi Hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dari gugatannya yang menuntut menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27 April 2010 No. 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 adalah Batal Demi Hukum haruslah pula dinyatakan dikabulkan;"

II. ALASAN PENOLAKAN KEDUA

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

32. Bahwa **ParaTergugat** menolak tegas dalil **Penggugat** dalam butir 2, 3, 12 dan 13 gugatan seolah-olah **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** bertanggung jawab atas gugatan aquo, dan karenanya gugatan **Penggugat** terhadap **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** adalah salah alamat (*error in persona*)

Hal 26 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena **Tergugat 1** serta seluruh staf **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** tidak pernah mempunyai hubungan hukum, hubungan bisnis apa pun termasuk mengadakan perjanjian atau kesepakatan lisan dengan **Penggugat**.
33. Bahwa walaupun ada pembicaraan bisnis, adalah pembicaraan antara **Penggugat** dan **Tergugat 3**, dan **Tergugat 3** bukan pejabat, **BUKAN** pegawai, **BUKAN** direktur dan **BUKAN** perwakilan dari **Tergugat1** selama pembicaraan bisnis dengan **Penggugat** sampai pada tanggal 29 Maret 2014.
34. Bahwa **Tergugat 3** menjadi pegawai **Tergugat 1** pada tanggal 7 Agustus 2014, lebih dari 4 (empat) bulan sesudah **Penggugat** meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014. **Tergugat 3** tidak pernah bertugas sebagai Direktur dari **Tergugat 1** dan baru pada tanggal 15 Agustus 2015 **Tergugat 3** bertugas sebagai Direktur **Tergugat1**, yaitu lebih dari 16 (enam belas bulan) setelah **Penggugat** meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014.
35. Bahwa dari tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 **Tergugat 3** adalah konsultan pada **Tergugat 1** berdasarkan penugasan dari Japan Oil Engineering Co. Ltd, dan ditugaskan oleh **Tergugat 1** untuk membantu **Tergugat 1** dalam perjanjian jasa sebagai saksi ahli dan menggantikan kewajiban **Tergugat 1** terhadap PT Merak Energi Indonesia dalam menangani Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II.
36. Bahwa sebelum **Penggugat** meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014, **Tergugat 3** tidak mempunyai atau tidak diberikan kewenangan apa pun untuk bertindak atas nama **Tergugat 1** untuk membuat setiap perjanjian apa pun yang mengikat **Tergugat 1**, demikian juga **Tergugat 3** tidak pernah mengatasnamakan **Tergugat 1** dalam setiap pembicaraan dengan **Penggugat**. **Tergugat 3** hanya berperan untuk memperoleh informasi (seperti proposal biaya dan bukti keahlian/kemampuan) dari **Penggugat** untuk kemudian akan dipresentasikan kepada **Tergugat 2**. **Tergugat 2** adalah satu-satunya yang berwenang bertindak untuk dan atas nama **Tergugat 1** termasuk menandatangani setiap perjanjian yang mengikat **Tergugat 1** dengan pihak ketiga.
37. Bahwa **Tergugat 3** mengingatkan **Penggugat** untuk mempersiapkan proposal jasa dan biaya yang diajukan **Penggugat** untuk disampaikan kepada dan akan dipertimbangkan **Tergugat 2**, namun terbukti

Hal 27 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mampu untuk memberikan proposal jasa dan biaya karena tidak mampu menunjukkan keahlian dan kemampuannya.

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan **Penggugat** pada **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** adalah salah alamat (*error in persona*). Hal ini sesuai Yurisprudensi Tetap, **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984** yang pada pokoknya menyebutkan : ***“Gugatan sekedar terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan”***.

III. ALASAN PENOLAKAN KETIGA

GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

39. Bahwa seandainya pun benar telah ada Perjanjian/Kesepakatan Lisan antara **Penggugat** dan **ParaTergugat** (hal mana **ParaTergugat** bantah), maka gugatan aquo adalah mengenai tuntutan upah ketenagakerjaan yang dihitung berdasarkan jam kerja, merupakan Perjanjian Perburuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 c paragraph 1 KUH Perdata yang menyebutkan : ***“Jika suatu persetujuan mengandung tanda-tanda suatu persetujuan perburuhan beserta tanda-tanda suatu persetujuan dari lain jenis, maka berlakulah baik ketentuan-ketentuan perihal persetujuan perburuhan, maupun ketentuan-ketentuan perihal persetujuan lain, yang tanda-tandanya ikut terkandung di dalamnya itu; jika ada pertentangan diantara ketentuan-ketentuan ini, maka berlakukan ketentuan-ketentuan perihal persetujuan perburuhan.”***
40. Bahwa terkait Pasal 1601 c paragraph 1 KUH Perdata, maka tuntutan pembayaran uang jasa/upah berdasarkan jam kerja oleh **Penggugat** kepada **ParaTergugat**, yang diajukan dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 19 Januari 2016, telah daluwarsa berdasarkan Pasal 1968 KUH Perdata, paragraph 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :
“tuntutan para buruh yang upahnya dalam uang harus dibayar tiap-tiap kali setelah lewatnya waktu yang kurang dari pada satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka, beserta jumlah kenaikan upah itu menurut pasal 1602 q; semua itu berdaluwarsa dengan lewatnya waktu satu tahun”.

Hal 28 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah **Para Tergugat** kemukakan Dalam Eksepsi mohon dianggap berlaku secara mutatis mutandis Dalam Pokok Perkara.

IV. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT :

PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU MENGENAI KEAHLIAN PENGGUGAT SEBAGAI CHARTERED ENGINEER DAN KEANGGOTAN INSTITUTION OF CIVIL ENGINEER (MICE) DALAM CURRICULUM VITAE (RIWAYAT KERJA) KEPADA TERGUGAT 3 PADA TANGGAL 14 JUNI 2010 YANG SANGAT MERUGIKAN TERGUGAT 3

41. Bahwa **ParaTergugat** menolak tegas dalil **Penggugat** dalam butir 1 Gugatan, yang pada pokoknya menyebutkan **Penggugat** anggota Chartered Engineer dan anggota Institution of Civil Engineer (MICE) yang memiliki reputasi baik di dunia dan banyak berkontribusi dalam membangun profesi teknik sipil dan industri perminyakan.
42. Bahwa **Tergugat 3** telah menerima *Curriculum Vitae* (Riwayat Kerja) dari **Penggugat** pada tanggal 14 Juni 2010 ("CV Tahun 2010"), (**Bukti T1-4**) sebagai pertimbangan bagi **Tergugat 3** untuk menunjuk **Penggugat** sebagai asisten **Tergugat 3** yang ditunjuk sebagai Ahli oleh Tribunal Perkara Arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan nomor Perkara SIAC Case No. ARB.109/09/MM antara Shanghai Electric Group Co., Ltd. (**Penggugat/Claimant**) dan PT Merak Energi Indonesia (**Tergugat/Respondent**), selanjutnya disebut "**Perkara SIAC No. ARB.109 / MMTahap I**".
43. Bahwa dalam CV Tahun 2010, **Penggugat** memiliki kualifikasi tertentu dengan menyebutkan :
"Qualifications..... C.Eng, M.I.C.E"

Halaman 2 CV Tahun 2010 :**Penggugat** mengaku anggota professional organisasi sebagai berikut :

"1971.....Chartered Engineer" [and] Member of Institution of Civil Engineers(Tanda kurung oleh **ParaTergugat**)
44. Bahwa **Penggugat** juga membohongi **Tergugat 3** pada tanggal 18 November 2013 dengan mengirimkan email yang melampirkan Riwayat Kerja (*Curriculum Vitae*) Tahun 2013 ("CV Tahun 2013"), (**Bukti T1-5**) yang pada halaman 2 menyebutkan : "**1971..... Chartered Engineer**"

Hal 29 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[and] *Member of Institution of Civil Engineers* (Tanda kurung oleh ParaTergugat)

45. **Penggugat** telah memalsukan kualifikasinya / keahliannya karena sesungguhnya **Penggugat** sejak tanggal 13 Agustus 2003 **TELAHDIPECAT** (*SUSPENDED*) dari keanggotaan MICE dan karenanya **TIDAKBERHAK** menggunakan title sebagai *Chartered Engineer*. Hal ini diketahui **Tergugat3** melalui email tanggal 1 Maret 2016 dari Sue Airsworth, Governance and Committee Executive Engineering Council yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

"Dear Mr. Mcintosh,

I can confirm that Mr. John Alexander Kelly was first registered with the engineering council on 27 September 1978.

He was suspended from the register in 13 August 2003.".....

Terjemahan

Yang terhormat Tuan Mcintosh,

Saya dapat memastikan bahwa Tuan John Alexander Kelly pertama kali terdaftar dalam keanggotaan Dewan Insinyur pada tanggal 27 September 1978.

Ia dipecat sebagai Anggota pada tanggal 13 Agustus 2003.

46. Bahwa oleh karenanya **Penggugat**, baik dalam CV Tahun 2010 dan CV Tahun 2013 **TIDAKBERHAK** menyebut dirinya sebagai *Chartered Engineer* (dalam hal ini Insinyur yang mempunyai license / licensed engineer) **sejak tanggal 13 Agustus 2003** (lebih dari 10 (sepuluh) tahun)). Demikian juga **Penggugat** tidak berkualitas pada tahun 1971 sebagai *Engineer*, melainkan baru 7 (tujuh) tahun kemudian yaitu pada tanggal 27 September tahun 1978, **Penggugat** terdaftar sebagai **Chartered Engineer**. Hal ini menunjukkan kualitas **Penggugat** sangat rendah karena memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperoleh izin professional, yaitu ketika **Penggugat** berusia lebih dari 34 tahun.
47. Bahwa **Penggugat** juga berbohong pada **Tergugat 3**, karena dalam Email tertanggal 14 Juni 2010 yang melampirkan CV Tahun 2010 dan Email tanggal 18 November 2013 yang melampirkan CV Tahun 2013, **Penggugat** menyatakan diri sebagai *member* (anggota) *Institute of Civil Engineer* (ICE) atau Institut Insinyur Sipil. Padahal faktanya, melalui

Hal 30 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email tanggal 26 Februari 2016 dari ICE, diketahui

Penggugat **TELAHTIDAKMENJADIANGGOTAICE** sejak tanggal 2

Agustus 2002, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Dear lain

Thank you for your email

Please be advised that Mr. John Alexander Kelly is not current member of ICE since year 2 August 2002".

Terjemahan

Yang terhormat lain

Terimakasih atas email anda

Dengan ini diberitahukan bahwa Tuan John Alexander Kelly tidak lagi menjadi anggota ICE sejak 2 Agustus 2002.

48. Bahwa Perjanjian Penunjukkan 9 Maret 2011 terkait jasa yang diberikan **Penggugat** kepada **Tergugat3** dalam kapasitas **Tergugat 3** secara pribadi, dan dibuat sebelum **Tergugat 1** didirikan, dan karenanya tidak mengikat **Tergugat 1** dan **Tergugat 2**.
49. Bahwa atas jasa yang diberikan **Penggugat** sebagai asisten **Tergugat 3** berdasarkan Perjanjian Penunjukkan 9 Maret 2011, yang ternyata didasarkan atas CV Tahun 2010 yang ternyata isinya tidak benar / dipalsukan **Penggugat**, **Tergugat 3** terlanjur melakukan pembayaran pada tanggal 2 Agustus 2011 kepada **Penggugat** sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat).
50. Bahwa **Tergugat 3** karenanya menuntut pengembalian pembayaran uang sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat) berikut ganti rugi bunga, dari **Penggugat** karena ternyata **Penggugat** telah menipu **Tergugat 3** dengan mengirimkan CV Tahun 2010, seolah-olah **Penggugat** memiliki keahlian sebagai *Chartered Engineer* dan terdaftar sebagai anggota MICE, padahal ternyata tidak, sebagaimana terbukti bahwa **Tergugat 3** harus memperbaiki hasil pekerjaan **Penggugat** karena banyaknya kesalahan serius yang dilakukan **Penggugat** berdasarkan dokumen yang diberikan **Penggugat** pada **Tergugat 3** berdasarkan Perjanjian Penunjukkan 9 Maret 2011. Bukti-bukti kesalahan serius **Penggugat** yang terpaksa harus dikerjakan

Hal 31 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali/diperbaiki oleh **Tergugat 3** tertuang dalam Berita Acara Pertemuan Para Ahli (Minutes of the Meeting of the Experts) saksi dari Shanghai Electric Group Co. Ltd. (selaku *Claimant* / **Penggugat** yang diwakili oleh J Prudhoe) dan PT Merak Energi Indonesia (selaku *respondent* / **Tergugat**, yang diwakili I Mcintosh *in casu* **Tergugat 3**) pada tanggal 20 Desember 2011. (**Bukti T1-6**) .

V. ALASAN PENOLAKAN KELIMA :

PENGUGAT TELAH BERLAKU TIDAK JUJUR, MEMBOCORKAN RAHASIA PERKARA SIAC KEPADA PIHAK KETIGA SEHINGGA TERGUGAT 3 BERPENDAPAT TERGUGAT TIDAK DAPAT SEBAGAI SAKSI AHLI KARENA MELANGGAR KODE ETIK BAGI INSINYUR SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UU NO. 11 TAHUN 2014

51. Bahwa **Tergugat3** pada sekitar bulan Maret 2014 menemukan fakta bahwa **Penggugat** melakukan pelanggaran kode etik yang berlaku bagi Insinyur, dalam Perkara Gugatan Perdata di Malaysia (Malaysian Civil Suit) No. S-22NCVC-49-2011 yaitu dalam korespondensi dari **Penggugat** kepada James Khong tertanggal 13 April 2011, yaitu dalam korespondensi dari **Penggugat** kepada James Khong tertanggal 13 April 2011, dengan cara : (i) membicarakan / membocorkan rahasia perkara SIAC kepada pihak ketiga, yang dikutip sebagai berikut :

“Anyway it is very good that events are moving quickly. Is there anything you needed from me – apart from money of course? The arbitration date will be put back by 2 or 3 weeks from 25th April as Shanghai Electric have not yet provided the requested translation”.

Terjemahan :

“Bagaimanapun sangatlah baik bahwa kegiatan berlangsung dengan cepat. Apakah ada yang anda perlukan dari saya – terlepas soal uang tentu saja? Tanggal arbitrase akan ditentukan kembali dalam waktu 2 atau 3 minggu dari tanggal 25 April karena Shanghai Elektrik belum menyerahkan terjemahan yang diperlukan”

- (ii) melanggar persyaratan kode etik dan kepatutan dengan menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan penggelapan dana, yang dikutip sebagai berikut : ...”***he can get a loan from some of the money syphoned off by our friend Abdalla in Libya***”

Hal 32 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan :

....”**ia dapat memperoleh sejumlah uang yang digelapkan oleh teman kita Abdalla di Libya...**”(Bukti T1-7).

52. Bahwa **Tergugat3** pada sekitar bulan Maret 2014 juga menemukan fakta bahwa **Penggugat** tidak dapat dipercaya, yaitu dalam Perkara Gugatan Perdata di Malaysia (Malaysian Civil Suit) No. S-22NCVC-49-2011; karena memberikan keterangan-keterangan yang berbeda, yang disampaikan **Penggugat** kepada Pengacaranya, yang dikutip dalam korespondensi email dari **Penggugat** kepada James Khong tertanggal 17 Oktober 2010 sebagai berikut :

“There were no discussions and nothing on paper between us re dismissals or bonuses or anything else regarding my Contract”.

Terjemahan :

“Tidak ada pembicaraan dan tidak ada apapun di kertas antara kami perihal pemecatan atau bonus-bonus atau hal lainnya terkait Kontrak saya”.

Akan tetapi **Penggugat** dalam Affidavit tertanggal 25 Maret 2011 yang merupakan lampiran surat tertanggal 28 Maret 2011 dari James Khong kepada Less Hishammuddin Allen & Gledhill, **Penggugat** membohongi dirinya sendiri karena memberikan keterangan yang bertentangan dengan email tertanggal 17 Oktober 2010, yang dikutip sebagai berikut :

(Bukti T1-8b)

“6. Paragraph 12 (d) of the Defendant’s Affidavit is denied. In the discussion, Nicholas John Lough only confirmed that my employment was terminated and that I may leave the Defendant once I completed my outstanding work for the handover of my job obligations. In any even, I verify state that the Defendant’s deponent has no knowledge of the discussion”.

Terjemahan :

“6. Paragraf 12 (d) Affidavit Tergugat ditolak. Dalam pembicaraan tersebut, Nicholas John Lough hanya memastikan bahwa pekerjaan saya telah diakhiri dan saya boleh meninggalkan Tergugat setelah saya telah menyelesaikan kerjaan yang tertunggak untuk serah terima kewajiban-kewajiban pekerjaan saya. Dalam keadaan apa pun, saya sesungguhnya menyatakan bahwa deponent Tergugat tidak mempunyai pengetahuan mengenai pembicaraan tersebut”.

Hal 33 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, melalui email **Penggugat** kepada kuasa hukumnya, **Penggugat** telah menyatakan tidak ada pembicaraan, namun dalam Affidavit, **Penggugat** menyatakan ada pembicaraan.

VI. ALASAN PENOLAKAN KEENAM :

PENGGUGAT MENGAJUKAN DIRI UNTUK MULAI BEKERJA PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2013 BERDASARKAN PROPOSAL ATAS RESIKONYA SENDIRI ("OWN RISK PROPOSAL") SAMBIL MENUNGGU KEPASTIAN TERGUGAT 3 MENJADI SAKSI AHLI DALAM PERKARA SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II".

53. Bahwa **Tergugat3** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam butir 9 karena tidak seluruhnya benar. **Tergugat3** memang pernah memberikan informasi pada **Penggugat** bahwa **Tergugat 3** dalam proses penunjukkan sebagai konsultan PT Merak Energi Indonesia untuk menggantikan PT SNC Lavilin yang mengundurkan diri, bukan karena PT SNC Lavilin dilarang beroperasi oleh Bank Dunia sebagaimana didalilkan **Penggugat**.
54. Bahwa adapun kepastian **Tergugat3** sebagai saksi ahli dalam Perkara SIAC No. ARB. 109.09.MM Tahap II, belum diketahui **Tergugat3** karena belum diberitahukan Majelis Arbitrase.
55. Bahwa oleh karenanya **Tergugat** menolak dalil **Penggugat** dalam butir 9 dan 10, terlebih lagi, **Penggugat** melalui email tertanggal 19 November 2013 (**Bukti T1-9**) memastikan pada **Tergugat3** bahwa untuk Perkara SIAC No. ARB. 109.09.MM Tahap II, **Penggugat** akan mulai melakukan pekerjaan sebelum 1 Desember 2013 atas resikonya sendiri (*at his own risk*) sebagaimana disebut dalam paragraph 4 butir (i) : **"I would fly to Jakarta either Tuesday night [26 November 2013] atau Wednesday Morning [27 November 2013] to start work at my own risk before 1 December [2013] [kata-kata dalam kurung ditambah Tergugat 3 untuk memperjelas]**

Terjemahan :

"Saya akan terbang ke Jakarta pada Selasa malam [26 November 2013] atau Rabu Pagi [27 November 2013] untuk bekerja atas resiko saya sendiri sebelum 1 Desember [2013]."

Hal 34 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa karenanya kegiatan **Penggugat** selama di Jakarta sesudah tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 dilakukan **Penggugat** sendiri atas resikonya sendiri, oleh karenanya **ParaTergugat** tidak mempunyai kewajiban pembayaran apa pun sampai Perjanjian Tertulis dibuat.
57. Bahwa **Tergugat 3** menolak dalil **Penggugat** dalam Butir 6 gugatan. Konsultan Utama yang ditunjuk PT Merak Energi Indonesia adalah PT SNC Lavalin dan karena **Tergugat 3** menunjuk **Penggugat** sebagai Asisten **Tergugat 3** berdasarkan **Perjanjian Penunjukan 9 Maret 2011**, maka **Penggugat** harus mempunyai akses untuk masuk ke kantor Konsultan Utama yaitu PT SNC Lavalin.
58. Bahwa pada bulan April 2011, PT SNC Lavalin menemukan **Penggugat** hanya memiliki visa-on-arrival (visa kunjungan), dan karena terbukti **Penggugat** melakukan konsultasi untuk melakukan kegiatan bisnis apa pun dengan mempelajari, menerima dokumen-dokumen dari PT SNC Lavalin maka **Penggugat** harus mempunyai Bisnis Visa. Oleh karenanya Bisnis Visa **Penggugat** serta ijin kerja **Penggugat** di sponsori oleh PT SNC Lavalin Indonesia, sebagaimana dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 28 April 2011, untuk masa 2 (Dua) Bulan.
59. Bahwa karenanya ditolak dengan tegas dalil **Penggugat** yang menyebutkan **Penggugat** tidak pernah berhubungan dengan PT SNC Lavalin (Indonesia), sebab : **Penggugat** secara Rutin ke kantor PT SNC Lavalin dan bertemu dengan :
1. James Murray Thomson, Manager Contract;
 2. Anthony Frampton, Direktur PT SNC Lavalin; dan
 3. Cheung Foo Shan Calvin, Konsultan PT SNC Lavalin.
- yang seluruhnya terlibat dalam **Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap I**.

Penggugat berbohong tidak pernah bekerja dengan SNC Lavalin di Indonesia sebab dalam CV tahun 2013 **Penggugat** mengaku bekerja dengan SNC Lavalin di Indonesia, juga di email tertanggal 13 April 2011.

VII. ALASAN PENOLAKAN KETUJUH :

Hal 35 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA PEKERJAAN APA PUN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT SELAMA DI JAKARTA UNTUK MEMBANTU TERGUGAT 3 DALAM PERKARA SIAC NO. ARB. 109/09/MM TAHAP 2.

60. Bahwa **ParaTergugat** menolak tegas dalil **Penggugat** dalam butir 13, 14, 17, 18 dan 19 karena tidak ada pekerjaan apa pun yang diberikan **Penggugat** pada **ParaTergugat**.
61. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014, setelah **Tergugat 3** mengingatkan **Penggugat** untuk membuktikan keahliannya terkini, **Penggugat** akhirnya menanggapi tetapi tidak memberikan tanggapan yang lengkap dan secara keseluruhan tentang nama-nama proyek, melainkan hanya memberikan nama 27 situs internet (*website*) berdasarkan sumber dari "Google" termasuk data biaya terkait, yang juga bersumber dari "Google", yang akhirnya ditolak **Tergugat 3**, karena tidak membuktikan keahlian **Penggugat**.
62. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, **Tergugat 3** menemukan fakta bahwa **Penggugat** telah tidak memperbaharui keanggotaannya dalam ICE serta tidak dapat menunjukkan identitas pajak bisnis dan perusahaannya di Thailand. **Penggugat** menyadari ia harus menghapuskan usahanya untuk dapat ditunjuk dalam SIAC Case No. ARB 109/09/MM Tahap 2.
63. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, **ParaTergugat** memutuskan bahwa **Penggugat** tidak memenuhi kualitas untuk dilibatkan dalam SIAC Case No. ARB 109/09/MM Tahap 2 dan **Tergugat 3** menjelaskan semua persyaratan bahwa **Penggugat** tidak memenuhi kualitas memiliki sertifikasi keahlian yang berlaku sesuai UU No. 11 tahun 2014, serta tidak dapat menunjukkan identitas pajak bisnis dan perusahaannya di Thailand. **Penggugat** dapat menerima penjelasan **Tergugat 3** dan mengakui pembicaraan/negosiasi untuk membuat Kontrak/Perjanjian tidak berhasil dan akan mundur dari SIAC Case No. ARB 109/09/MM Tahap 2, serta setuju meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014.
64. Bahwa **Para Tergugat** menolak dalil **Penggugat** dalam butir B.2 gugatan karena tidak ada tindakan wanprestasi apapun yang dilakukan **Para Tergugat** kepada **Penggugat** karena tidak ada Perjanjian Kerja yang ditandatangani **Penggugat** dan **ParaTergugat**, serta **Penggugat** terbukti atas kemauan dan resikonya sendiri melakukan kegiatan di

Hal 36 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sampai tanggal 29 Maret 2014, sehingga **Para Tergugat** tidak mempunyai kewajiban membayar ganti rugi materiil.

65. Bahwa demikian juga **ParaTergugat** menolak dalil **Penggugat** yang menuntut **ParaTergugat** membayar biaya jasa hukum sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta Rupiah), karena tidak ada ketentuan dalam HIR yang mewajibkan **Penggugat** harus menunjuk kuasa hukum. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 653 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 570/9171 G tanggal 12 Oktober 1973.

66. Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan **Penggugat** haruslah ditolak, karena bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. yang dikutip sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972, yang dikutip sebagai berikut :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang dikutip sebagai berikut :

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, haruslah ditolak oleh Pengadilan".

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang dikutip sebagai berikut :

"Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dikutip sebagai berikut :

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal 37 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa **ParaTergugat** menolak butir 20 C gugatan **Penggugat** karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan **Penggugat** terhadap kekayaan milik **Para Tergugat** adalah tidak berdasarkan hukum, karena gugatan **Penggugat** didasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang tidak benar dan tidak berdasar, terlebih lagi asset tidak bergerak yang terletak di Menara Rajawali, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 **BUKAN MILIK** dan **BUKAN ATAS NAMA ParaTergugat** karena **Para Tergugat** hanyalah penyewa. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh **Penggugat**.
68. Bahwa mohon juga Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan **Penggugat** apabila **Para Tergugat** melanggar isi Putusan Perdata *a quo* yang nantinya dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan **PENGUGAT** tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengingat tuntutan uang paksa tidak dapat dilaksanakan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 606a Rv yang menyatakan sebagai berikut:
- "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."**
69. Oleh karena **Penggugat** di dalam Gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar **ParaTergugat** dihukum membayar sejumlah uang ganti rugi kepada **Penggugat**, maka secara hukum **Penggugat tidak dapat memintakan uang paksa (dwangsom) dalam perkara perdata a quo**. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang telah diajukan **Penggugat** di dalam Gugatannya.
70. Bahwa **Para Tergugat** menolak secara tegas dalil **Penggugat** yang pada pokoknya mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal 38 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan **Penggugat** adalah permohonan yang tidak mendasar, mengingat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur di dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ("SEMA No. 3/2000"), yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

*"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam **perselisihan tentang hak kepunyaan.**"*;

Angka 4 SEMA No. 3/2000:

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:**

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- Gugatan tentang Hutang – Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Hal 39 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

71. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh **Penggugat** tidak berdasar dan demi kepastian hukum sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo **menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat.**
72. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, adalah berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk menolak *seluruh gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**.*
73. Bahwa karena **Penggugat** adalah pihak yang dikalahkan maka adalah wajar jika **Penggugat** dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul.

Bahwa karena berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti gugatan wanprestasi yang diajukan **Penggugat** tidak berdasar dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan dari **John Alexander Kelly (Penggugat)** atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima.
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut dalam Konpensı tersebut diatas dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonpensı ini secara mutatis mutandis.
2. Bahwa **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 Dalam Konpensı/ Para Tergugat Dalam Konpensı** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensı 1, Penggugat Rekonpensı 2, Penggugat Rekonpensı 3/Para Penggugat Rekonpensı dan Penggugat Dalam Konpensı** selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **Tergugat Rekonpensı.**

Hal 40 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Para Penggugat Rekonsensi** mohon agar apa yang telah diuraikan dalam **Konsensi** untuk dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai satu kesatuan dalam **Rekonsensi** ini dan bukti-bukti yang diajukan dalam **Konsensi** ini adalah juga diajukan dalam **Rekonsensi**.
4. **Para Penggugat Rekonsensi** dengan ini mengajukan gugatan **Rekonsensi** perihal wanprestasi terhadap **Tergugat Rekonsensi** dengan alasan-alasan diuraikan dibawah ini.
5. Bahwa **Tergugat Rekonsensi** dalam surat gugatan telah menyatakan bahwa **Penggugat Rekonsensi** telah melakukan wanprestasi terhadap **Tergugat Rekonsensi** hal mana jelas-jelas tidak berdasar dan tidak benar.
6. Bahwa selanjutnya **Tergugat Rekonsensi** telah memberikan keterangan palsu seolah-olah masih terdaftar sebagai anggota atau Member of the Institute of Civil Engineers di Inggris, padahal telah **DIPECAT**, saat **TergugatRekonsensi** menyerahkan CV Tahun 2010 dan CV Tahun 2013 kepada **ParaPenggugatRekonsensi**.
7. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat Rekonsensi** menimbulkan kerugian terhadap **Para Penggugat Rekonsensi** secara moril maupun materiil karena menciptakan keragu-raguan masyarakat khususnya di industri teknik terhadap kredibilitas **Para Penggugat Rekonsensi**.
8. Bahwa akibat tindakan yang telah dilakukan oleh **Tergugat Rekonsensi** tersebut yang jelas-jelas merupakan suatu tindakan wanprestasi yaitu :
Membohongi **Para Penggugat Rekonsensi** atas keahlian dan sertifikasi keilmuan yang dimiliki, sehingga **Penggugat Rekonsensi 3** membayar jasa sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu dollar Amerika Serikat) juga gugatan yang diajukan tidak berdasar, sangat mengganggu dan menghalangi **Para Penggugat Rekonsensi** untuk menjalankan usahanya. **Para Penggugat Rekonsensi** telah menderita kerugian baik secara moril maupun materiil dan karenanya menuntut agar **Tergugat Rekonsensi** membayar kepada **Para Penggugat Rekonsensi** : Kerugian Moril dan Materiil sejumlah US\$ 715,632.00 (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut :
 - 8.1. Secara moril, karena gugatan yang didasarkan pada fakta yang tidak, telah terbentuk opini/pendapat yang salah yang sengaja dibentuk oleh **Tergugat Rekonsensi** mengenai **Para Penggugat Rekonsensi** yaitu

Hal 41 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Para Penggugat Rekonpensi** telah bertindak tidak profesional, melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab, hal mana telah membuat **Para Penggugat Rekonpensi** merasa tertekan dan mengganggu pikiran serta denyut kerja **Para Penggugat Rekonpensi**. Bahwa sesungguhnya kerugian secara moril ini tidak dapat dikwantifikasi atau dihitung dengan menetapkan suatu jumlah angka tertentu karena sangat tidak ternilai. Namun demikian guna memudahkan Majelis Hakim dalam perkara Rekonpensi aquo maka **Para Penggugat Rekonpensi** menetapkan kerugian moril ini sejumlah 160 jam per bulan dengan perhitungan per jam sebesar US\$ 300 (tiga ratus dollar Amerika Serikat) selama 6 (enam) bulan total sejumlah US\$ 288,000.00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat).

ditambah bunga 6% terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas seluruhnya.

- 8.2. Bahwa secara materiil, **Para Penggugat Rekonpensi** harus menanggung biaya-biaya sejumlah US\$ 427,632.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas seluruhnya dengan perincian :

Pembayaran biaya jasa **Tergugat Rekonpensi** yang telah dibayar **Penggugat Rekonpensi 3** pada tahun 2011 sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu dollar Amerika Serikat), oleh karenanya **Penggugat Rekonpensi 3** mohon Pengadilan menghukum **Tergugat Rekonpensi** mengembalikan uang sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu dollar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar US\$ 36,632 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) (dengan kurs bunga sebesar 7% per tahun selama 5 tahun sejak tahun 2011) kepada **Para Penggugat Rekonpensi**.

Hilangnya kesempatan **Para Penggugat Rekonpensi** menyediakan tenaga ahli yang kompeten guna menggantikan kedudukan **Tergugat Rekonpensi**, sebesar US\$ 300,000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) (perhitungan 2000 jam dengan harga per jam US\$ 150).

Hal 42 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh **Para Penggugat Rekonpensi** tidak menjadi sia-sia di kemudian hari (*illusoir*), maka **Para Penggugat Rekonpensi** mohon agar Pengadilan Negeri Selatan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan **Tergugat Rekonpensi** berupa :

Barang bergerak dan tidak bergerak, dan harta lainnya baik yang sekarang ada maupun yang akan datang baik yang perinciannya akan diajukan tersendiri kemudian.

10. Bahwa karena gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh **Para Penggugat Rekonpensi** jelas-jelas didasarkan pada bukti-bukti maupun keadaan-keadaan yang nyata dan karena gugatan Konpensi diajukan oleh **Tergugat Rekonpensi** telah menimbulkan dampak/akibat yang sangat mencemarkan nama baik **Para Penggugat Rekonpensi**, tentunya sudah selayaknya putusan atas gugatan Rekonpensi ini dapat jalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Bantahan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **Para Penggugat Rekonpensi** uraikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari **Tergugat Konpensi** untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat Rekonpensi** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Tergugat Rekonpensi** telah wanprestasi yang merugikan **Para Penggugat Rekonpensi**.
3. Menghukum **Tergugat Rekonpensi** untuk membayar ganti rugi moril terhadap **Para Penggugat Rekonpensi** sebesar US\$ 288,000.00 (dua

Hal 43 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi materiil terhadap **Para Penggugat Rekonsensi** sebesar US\$427,632.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) secara sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan ditambah bunga 6% terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas seluruhnya.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum **Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai termuat pada halaman 1 sampai dengan halaman 38 dan selain itu Tergugat Dalam Rekonsensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Tergugat Rekonsensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik dalam Pokok Perkara di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat Rekonsensi dalam bagian lawaban dalam Rekonsensi ini;

DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan Rekonsensi a-quo;**

- 1.1. Bahwa diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolut ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 134 Reglemen Indonesia Baru ("HIR"), yang mengatur sebagai berikut:

"Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya."

Hal 44 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR di atas, maka sebelum memeriksa serta memutus pokok perkara dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi a-quo, maka terlebih dahulu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk memberikan dan/atau mengeluarkan Putusan Sela.

1.3. Adapun dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan Penggugat Rekonpensi secara mutlak atau absolut akan diuraikan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1.4. Alasan Pertama: Gugatan Rekonpensi a-quo merupakan sengketa antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase dengan bukti sebagai berikut:

a. Bahwa benar, sebagaimana didalilkan Para Penggugat Rekonpensi angka 8, halaman 39 Jawaban dan Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima pembayaran dan pelunasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang lahir dari penandatanganan *Letter of Appointment* pada 9 Maret 2011 oleh dan antara Para Tergugat dan Penggugat terkait penunjukan tahap pertama Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 selaku saksi ahli dalam Perkara SIAC Case No. ARB. 109/09/MM dan Penggugat telah menerima pelunasan atas penunjukan tahap pertama tersebut (vide angka 7 s.d. angka 8, halaman 3 Gugatan).

b. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan pelaksanaan atau pelaksanaan dari *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 dan dalam Rekonpensinya, Para Penggugat berkalikali mengakui hal ini secara tegas, yang terbukti dari dalil Para Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya, sebagaimana dikutip berikut ini :

"Para Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi perihal wanprestasi terhadap Tergugat Rekonpensi dengan alasan-alasan diuraikan dibawah ini."

Angka 4, halaman 39 Gugatan Rekonpensi :

"Bahwa akibat tindakan yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut yang jelas-jelas merupakan suatu tindakan wanprestasi"

Hal 45 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat Rekonpensi tersebut, maka terbukti Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menggugat Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan quodnon-Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang timbul berdasarkan Letter of Appointment tertanggal 9 Maret 2011.

d. Dengan penandatanganan *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 oleh Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tentu dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang artinya seluruh klausul dalam *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 berlaku secara sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, termasuk di dalamnya klausula arbitrase yang mengatur forum penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 tersebut ;

e. Ketentuan *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 mengatur bahwa SEMUA SENGKETA YANG TIMBUL DARI ATAU DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN HARUS DISELESAIKAN MELALUI SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (SIAC), SINGAPURA MENGGUNAKAN HUKUM NEGARA SINGAPURA dan ketentuan itu tidak pernah memberikan pengecualian apapun. Dengan kata lain, ketentuan ini MELARANG PARA PENGGUGAT REKONPENSİ DAN TERGUGAT REKONPENSİ UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI LETTER OF APPOINTMENT TERTANGGAL 9 MARET 2011 KE FORUM PENYELESAIAN SENGKETA MANAPUN SELATN SIAC, Di SINGAPURA.

f. Berikut dikutip klausula arbitrase dari Letter of Appointment tertanggal 9 Maret 2011:

"Dispute arising (if any) from this engagement shall, if not capable of compromise between the parties, be exclusively resolved finally by the SIAC. in Singapore, Ltd n d e r t "

Terjemahan tersumpah:

Hal 46 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa yang timbul (jika ada) dari -keterlibatan ini harus, jika tidak mampu berkompromi antara kedua pihak, akan diselesaikan oleh SIAC di Singapura di bawah undang-undang Singapura."

Saat ini *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 telah berakhir dan selesai dilaksanakan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") diatur bahwa perjanjian atau klausula arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh antara lain berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok (huruf f) dan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok (huruf h).

- h. Mengingat Para Penggugat Rekonpensi secara tegas telah mengakui bahwa diajukannya Gugatan Rekonpensi a-quo adalah sehubungan dengan pelaksanaan dari *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 yang artinya menyangkut hak dan kewajiban yang timbul dari *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011, jelas bahwa forum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara yang dipermasalahkan Para Penggugat Rekonpensi adalah Singapore International Arbitration Center (SIAC), di Singapura menggunakan hukum negara Singapura;

1.5. Alasan Kedua: Berdasarkan UU Arbitrase, pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Rekonpensi a-quo, dengan alasan:

- a. Bahwa dengan adanya klausula arbitrase yang termuat dalam *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011, maka dalam hubungannya dengan kewenangan pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili Gugatan Rekonpensi a-quo demi hukum berlaku ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili yang telah terikat dalam arbitrase;

Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase memberikan definisi dari perjanjian arbitrase sebagai berikut:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum

Hal 47 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

- b. Konsekuensi atau akibat hukum dari pengaturan klausula arbitrase adalah bahwa baik pihak Para Penggugat Rekonpensi maupun pihak Tergugat Rekonpensi menurut hukum dianggap telah melepaskan hak-nya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (*rechtsverwerking*) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Gugatan Rekonpensi a-quo. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase yang masing masing menyatakan:

Pasal 11 ayat (1):

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri."

Pasal 11 ayat (2):

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini"

- c. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara ex-officio menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo'

1.6. Alasan Ketiga: Berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah diterima dan berlaku Secara umum, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, karena :

- a. Dari segi doktrin hukum yang telah diterima dan berlaku Secara umum bahwa adanya klausul arbitrase dalam *Letter of Appointment* tertanggal 9 Maret 2011 memberikan akibat hukum di mana Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjadi terikat dan karenanya tunduk pada klausul tersebut serta sekaligus hal itu mengesampingkan kewenangan Pengadilan Negeri, termasuk di dalamnya kewenangan

Hal 48 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa perkara dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

- b. Ahli Hukum Dr. Erman Suparman, S'H., M.H' dalam makalahnya berjudul Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia pada halaman 10, menyatakan sebagai berikut:

"Klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak."

- c. Bahwa hal di atas juga ditegaskan kembali oleh ahli hukum Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya Undang-undang Arbitrase Baru 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1999, halaman 13, yang dikutip di bawah ini:

"Tidak mungkin untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri bilamana terdapat klausula arbitrase dalam suatu perjanjian ."

- d. Sejalan dengan pendapat ahli-ahli hukum sebagaimana dikutip di atas, yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang mencerminkan sikap dan pendirian Mahkamah Agung secara tegas telah mengakui yurisdiksi absolut dari badan arbitrase dan sekaligus mengesampingkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu sengketa mengenai perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitrase. Kaidah hukum dalam yurisprudensi dimaksud adalah sebagai berikut;

Putusan Mahkamah Agung No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari

1982:

"Dengan adanya "clausula arbitrase" dalam Perjanjian JV tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar hukum pasal 1332 BW jo. pasal 615 Rv. Jo. pasal 377 HIR"

Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pdt/1997 tanggal 26 Juni 2000:

"Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak. Karena jalan melalui "Arbitrase" untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum ditempuh, maka penyelesaian hukum melalui proses gugatan di Pengadilan dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung."

Hal 49 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara *ex officio* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo.
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Rekonpensi Tidak Jelas dan Kabur (*Obscurr Libel*);
3. Eksepsi Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi telah menyusupkan unsur perbuatan melawan hukum padahal dasar gugatan adalah wanprestasi sehingga Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan penggabungan gugatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata.
4. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Rekonpensi tertanggal 12 Februari 2016 tidak memenuhi syarat formil.
5. Eksepsi Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi Kurang Pihak (*Exceptia Plurium Litis Consortium*).
6. Eksepsi Gugatan Rekonpensi a-quo belum waktunya diajukan/prematur (*Exceptio Dilatoria*).
7. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi diajukan tanpa dasar hukum mengada-ngada dan hanya bertujuan finansial semata serta untuk menghindar dari tanggung jawab membayar utang kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi (*Exceptio Doli Praetis*).

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan eksepsinya Penggugat /Tergugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat / Para Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti PR-1a : Letter of Appointment – Independent Individual Consultant, tanggal 09 Maret 2011, (sesuai dengan asli);
2. Bukti PR-1b : Terjemahan tersetumpah dari bukti PR-1a, (sesuai dengan asli);
3. Bukti PR-2a : Email tertanggal 1 Maret 2016 dari Sue Ainsworth, (sesuai dengan asli);
4. Bukti PR-2b : Terjemahan tersetumpah dari bukti PR-2a, (sesuai dengan asli);

Hal 50 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti PR-3a : Email tanggal 26 Februari 2016 dari Ranjan Randerwala, (sesuai dengan asli);
6. Bukti PR-3b : Terjemahan tersumpah dari bukti PR-3a, (sesuai dengan asli);
7. Bukti PR-4a : Email tanggal 14 Juni 2010, (sesuai print out);
8. Bukti PR-4b : Terjemahan tersumpah dari bukti PR-4a, (sesuai print out);
9. Bukti PR-5a : Email tanggal 18 November 2013, (sesuai dengan asli);
10. Bukti PR-5b : Terjemahan tersumpah dari bukti PR-5a, (sesuai dengan asli);
11. Bukti PR-6 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Juni 2013, (fotocopy dari fotocopy);
12. Bukti PR-7 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 07 Mei 2014, (fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti PR-8 : Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah RI No. 601K/PDT/2015., tanggal 31 Agustus 2015, (fotocopy sesuai website);
1. Bukti P-1a : Letter of Appointment – Independent Individual Consultant, tanggal 09 Maret 2011, (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1b : Terjemahan tersumpah dari bukti P-1a, (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-19580.AH.01.01.Tahun 2001 Tentang Pengesahan Badan Hukum atas nama Perseroan Terbatas Visacall Jaya abadi ;
4. Bukti P-3a : Kumpulan Ijasah dan Sertifikat profesi atas nama John Alexander Kelly (Penggugat), (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-3b : Terjemahan tersebumpah dari Bukti P-3a, (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-4a : Akta Pernyataan No. 7 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-4b : Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui surat elektronik (email) tanggal 27 Nopember 2013 dan 28 Nopember 2013, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 7 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
8. Bukti P-5a : Akta Pernyataan No. 8 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya);

Hal 51 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-5b : Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui surat elektronik (email) tanggal 2 Januari 2014, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 08 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
10. Bukti P-6a : Akta Pernyataan No. 10 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-6b : Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui pesan singkat (sms) pada periode Januari 2014, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 10 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
12. Bukti P-7a : Akta Pernyataan No. 09 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-7b : Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui pesan singkat (sms) pada periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 09 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
14. Bukti P-8a : Daftar dokumen-dokumen terkait Perkara SIAC No. ARB 109/09/MM antara Shanghai Electric Group Co., Ltd dan PT. Merak energi Indonesia, (sesuai dengan print out) ;
15. Bukti P-8b : Terjemahan Tersumpah dari bukti P-8b, (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-9a : Surat tuntutan pembayaran (somasi) dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 25 April 2014, (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-9b : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-9a, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-10a : Jawaban Para Tergugat tanggal 5 Mei 2014 atas somasi Penggugat tanggal 25 April 2014, (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-10b : Terjemahan tersumpah dari bukti P-10a, (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-11a : Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 27 November 2015, No. 16/S&P-HSB/JK/15, (fotocopy dari fotocopy) ;

Hal 52 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-11b: Terjemahan tersumpah dari bukti P11-a, (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P-12a: Surat penolakan para Tergugat tanggal 2 Desember 2015 atas somasi dari kuasa hukum Penggugat tanggal 27 Nopember 2015, (sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P-12b: Terjemahan tersumpah dari bukti P-12a, (sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Agung RI No.371 K/Pdt/2012 tanggal 17 Desember 2012, (sesuai dengan print out) ;
25. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Agung RI No.1574 K/Pdt/2011 tanggal 27 Pebruari 2012, (sesuai dengan print out) ;
26. Bukti P-15a: Akta Pernyataan No. 06 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM., Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P-15b: Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui surat elektronik (email) tanggal 30 Maret 2011 dan 18 Pebruari 2014, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 06 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan terjemahan) ;
28. Bukti P-16 : Visa No. V2A549860 atas nama John Alexander Kelly yang diterbitkan tanggal 4 Mei 2011, (sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-17 : Visa No. V2A527360 atas nama John Alexander Kelly yang diterbitkan tanggal 20 Pebruari 2014, (sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-18a: Artikel dari website Bank Dunia tanggal 17 April 2013, (sesuai dengan print out) ;
31. Bukti P-18b: Terjemahan tersumpah dari bukti P-18a, (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-19a : Akta Pernyataan No.01 Tanggal 9 Juni 2016, yang dihadapan Herlina, SH.MKn,LLM., Notaris di Tangerang, (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-19b: Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui surat elektronik (email) tanggal 1 Juni 2016 dan 2 Juni 2016, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 1 Tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
34. Bukti P-19c: Akta Pernyataan No. 5 Tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Herlina,SH.MKn.LLM., Notaris di Tangerang, (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 53 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-19d: Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui surat elektronik (email) tanggal 19 Juli 2011 dan 13 April 2012, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 05 Tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
36. Bukti P-20a: Akta Pernyataan No. 02 Tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-20b: Terjemahan tersumpah dari korespondensi melalui surat elektronik (email) tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2016, sebagaimana dalam Akta Pernyataan No. 02 Tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan email) ;
38. Bukti P-21 : Akta Pernyataan No. 11 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Herlina, SH.MKn.LLM, Notaris Tangerang, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi – saksi dan ahli sebagai berikut :

1.Saksi Minarni Purba, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal PT. Visacall Jaya Abadi ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang PT. Visacall Jaya Abadi Direktornya Ibu Susiana Ophie tetapi pemiliknya Mr. Ian Clark Mcintosh (suami ibu Susi),saksi tahu ,sebelumnya saksi bekerja sama dg Mackintos di proyek perusahaan Jepang di Wahid Hasyim “Jepang Organisation Eginering”dia sebagai Manager Contration di perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Visacall untuk Periode 1 Pebruari 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2014, saksi hanya bertahan selama satu bulan ;
- Bahwa yang bekerja di perusahaan tersebut yang saksi tahu hanya 4 orang yaitu : Mr. Mac, saksi, Mr. John Kelly, dan Mr. Zen ;
- Bahwa saksi tidak banyak tahu tentang PT. Visacall Jaya Abadi ,apa yang dikerjakan Mr. John dan Mr. Zen, juga Mr. Mac, karena saksi hanya meng-input keuangan karena hanya sekretaris, jadi saksi hanya tahu itu saja ;
- Bahwa bekerjanya saksi kalau sedang tidak di luar negeri mereka setiap hari datang, jadi disuit, apabila Mr. Zen ke Singapura atau ke Perth, Mr. John Kelly pasti ada di kantor, kadang mereka bertiga ada di kantor ;

Hal 54 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meja Mr. John, Mr. Mac dan Mr. Mr. Zen dengan meja saksi saling berhadapan jadi saksi tidak tahu apa yang mereka kerjakan ;
- Bahwa mereka tidak seperti sedang main-main mereka saksi lihat serius dan tekun dan saksi melihat karena saksi bekerja dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib, kadang Mr. Zen dan Mr. John Kelly pulanginya lebih malam daripada saksi ;
- Bahwa hubungan Mr. Mac sebagai pemilik PT. Visacall dengan ibu Susi yang saksi tahu mereka suami istri karena dari perusahaan sebelumnya di JOE "Japanase Ogengering" dari sekretaris PM saksi, bila "Susi isteri dari Mac"
- Bahwa pengendali PT. Visacall Mr. Maccentitos, karena yang memberi tugas dan perintah kepada saksi adalah Mr. Mac ;
- Bahwa saksi tahu kalau Mr. Maccentitos Direktur PT. Visacall karena Mr. Mac setiap hari ada di kantor bukan ibu Susinya dan saksi lihat sendiri karena saksi setiap hari datang ke kantor ;
- Bahwa yang memberi tugas saksi Mr. Mac, karena Mr. Mac tahu saksi dari Japanase Oil, waktu itu ketika PT. Visacall buka, dia bilang kepada Sekretaris PM saksi, PT. Visacall butuh sekretaris, Sekretaris PM saksi bilang "winarni saja karena kerjanya bagus, disitulah Mr. Mcintosh bertanya kepada saksi, apakah bisa bahasa inggris, saksi jawab iya, lalu Mr. Mcintosh bilang saksi bisa bekerja setelah selesai proyek disini ;
- Bahwa saksi mulai kerja di PT. Visacall awal Pebruari 2014 dan saksi bekerja di PT. Visacall selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gugatan yang diajukan oleh John Alexander Kelly ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai sekretaris, saksi tidak pernah menerima proposal dari Pak John Kelly ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan suatu proyek dari perusahaan Pak John Kelly , saksi hanya mengerjakan pekerjaan ringan seperti bayar tv kabel ;
- Bahwa alasan saksi tidak bekerja lagi karena Saksi merasa tertakan dengan Mr. Mcintosh, saksi merasa tidak nyaman, jadi saksi pulang, besoknya saksi merasa takut untuk bekerja, karena saksi sudah setengah jalan, maka saksi selesaikan sebulan supaya saksi menerima gaji lalu saksi keluar, saksi masuk 1 Pebruari 2014 dan saksi keluar tanggal 28 Pebruari 2014 lalu saksi mengundurkan diri ;

Hal 55 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lulusan dari akademi sekretaris di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer di Bandung (D3)
- Bahwa tugas sekretaris di PT. Visacall, ketika saksi datang kantor masih berantakan, jadi selama sebulan saksi merapikan file, beres-beres kantor, sampai urusan gedung AC belum ada, lampu tidak nyala saksi selalu laporan ke Manajemen, kenapa saksi harus menghandel semua ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan saksi di PT. Visacall, saksi pernah menyimpan file di lemari, ada tulisan seperti tulisan cina, mungkin itu tentang proyek tersebut tapi saksi tidak tahu apa artinya ;
- Bahwa kontrak kerja seminggu setelah saksi bekerja Mr. Mac bilang, kasih kontrak kerja seperti yang ada di JOE, lalu saksi buat baru di tanda tangan, tapi saksi tidak terima lagi, mungkin ada di Mr. Mac ;
- Bahwa tentang kontrak kerja dengan John Kelly, Saksi tidak tahu menahu, kalau dari JOE, itu saksi, Mr. Zen, dan Mr. Mac. Saksi bertemu Mr. John hanya di PT. Visacall, tapi setahu saksi Mr. John kerjanya tekun sama seperti Mr. Zen ;
- Bahwa saksi bisa menilai Mr. John tekun, misal Mr. Mac memerintahkan suatu pekerjaan kepada Mr. John, langsung dikerjakan oleh Mr. John ;
- Bahwa berapa lama Mr. John bekerja di PT. Visacall saksi tidak tahu ;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan Mr. John beberapa bulan yang lalu Mr. John mengundang untuk dinner, disitulah dia membahas kalau dia belum dibayar, lalu saksi Tanya apa yang belum dibayar, Mr. John mengatakan lagi kalau memang gaji saksi belum dibayar bilang saja ke lowyer Mr. John tanpa membayar, lalu saksi katakana karena saksi bekerja 1 (satu) bulan dan ketika saksi keluar saksi langsung minta gaji saksi untuk dibayar ;
- Bahwa tempat tinggal Mr. John di Indoneisa saksi tidak tahu, yang saksi tahu Mr. John sering ke Thailand, sepertinya Mr. John punya usaha di Thailand ;
- Bahwa gaji saksi dibayar karena saksi yang minta ;
- Bahwa saksi meminta pembayaran kepada Susi karena yang mengelola uang sepertinya Susi, saksi tidak minta kepada Mr. Clark McIntosh karena takut ;

Ahli Penggugat

- Bahwa ahli adalah ahli Ilmu hokum, pernah memberi keterangan ahli di bidang perdata maupun pidana ;

Hal 56 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum Indonesia mengenai perikatan secara lisan, ketentuan hukum Indonesia tentang perjanjian lisan, harus melihat dulu apa yang disebut dengan perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lalu berkaitan dengan perjanjian ini dikenal azas-azas perjanjian yang pertama adalah yang pertama adalah system terbuka, dalam system terbuka ini perjanjian adalah suatu keluwesan, tidak kaku serta memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dan azas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu azas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian yang pertama untuk membuat atau tidak membuat perjanjian lalu mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian persyaratannya lalu menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis lalu menerima atau menyimpang ketentuan dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional. Lalu rasio yang bisa kita kutib dari ketentuan ini bahwa benang merah yang dapat ditarik dari pembahasan system terbuka yang dianut kitab undang-undang hukum perdata Indonesia ialah bahwa undang-undang tidak mengikat secara kaku akan tetapi memperbolehkan pada seluruh subyek hukum untuk secara bebas mencapai dan mempertahankan kepentingannya dengan membuat suatu perjanjian yang ketentuannya tidak mesti terikat pada undang-undang itu azas terbuka. Kemudian azas konsesualisme dimana azas konsesualisme ini bisa dilihat dalam pasal 1320 KUHPerduta bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

- Syarat pertama dari pasal di atas menunjukkan dari kata sepakat, maka dengan kata lain perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Persyaratan sepakat merupakan persyaratan bagi subyek hukum dalam hukum perjanjian dikenal dengan para pihak sebagai subyek hukum. Ada 2 (dua) subyek hukum perjanjian yaitu seorang manusia (person) walinya atau badan hukum (respersion).
- Lalu azas fakta sunserpanda ,bisa dilihat dalam pasal 1338 KUHPerduta ayat (1) KUHPerduta, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Hal 57 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang azas sunserpanda menyatakan Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi atauansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

- Azas itikad baik

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk menguatkan bantahannya dan gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T1-1a : Perjanjian untuk tidak mengungkapkan dan menjaga kerahasiaan tertanggal 26 Nopember 2013 diantara PT Merak Energi dan Tergugat I ;, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T1-1b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1-1a, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T1- 2a : Perjanjian back tp back untuk tidak mengungkapkan dan menjaga kerahasiaan tertanggal 23 Nopember 2013 diantara PT Merak Energi dan Tergugat I, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T1-2b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1--2a, (sesuai dengan asli);
5. Bukti T1-3a : Surat perintah kerja tertanggal 9 Pebruari 2014 dari Tergugat 1 kepada Zaini Bin Mohamed Zain, (sesuai dengan asli);
6. Bukti T1-3b : Terjemahan tersumpah bukti T1-3a, (sesuai dengan asli);
7. Bukti T1-4a : Sertifikat Penyelesaian Jasa yang ditandatangani oleh PT Merak Energi Indonesia dan Tergugat 3 untuk periode dari Januari - Nopember 2014, dalam perkara Arbitrase Singapore International Arbitration Center /SIAC No.109 tahun 2019
8. Bukti T1- 4b : Terjemahan tersumpah bukti T1-4a, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T1-5a : Email tanggal 18 November 2013, (sesuai dengan asli);
10. Bukti T1-5b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1-5a, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T1-6a : Sertifikat Hand Over tertanggal 28 March 2014 dari PT SNC Lavalin kepada Tergugat 1.
12. Bukti T1-6b : Terjemahan tersumpah bukti T1-6a
13. Bukti T1-7a : Keterangan yang dikutip dari web site resmi Institution of Civil Engineers (ICE) :www.ice.uk/about-us/members-diterctory tertanggal 25 Pebruari 2014;
14. Bukti T1-7b : Terjemahan tersumpah bukti T1-7a
15. Bukti T1-8a : Persyaratan yang berlaku bagi pemberian jasa dibidang Teknik oleh profesional di Republik Indonesia-Bagian 3 point 3
16. BuktiT1-8b : Terjemahan tersumpah bukti T1-8a;
17. Bukti T1-9a : Berita Acara Pertemuan Para Ahli diantara Mr.Jon Prudhoe dan Tergugat 3 yang saat itu merupakan wakil dari PT SNC Lavalin tertanggal 20 Desember 2011, **(sesuai dengan aslinya) ;**
18. Bukti T1-9b : Terjemahan tersumpah bukti T1-9a, (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 58 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T1-10a : Email tanggal 1 Maret 2016 dari Sue Ainsworth , (sesuai dengan email) ;
20. Bukti T1-10a : Terjemahan tersumpah bukti T1-10a, (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T1-11a : Email tanggal 26 Pebruari 2016 dari Ranjan Randerwala, (sesuai dengan email) ;
22. Bukti T1-11b : Terjemahan tersumpah bukti T1-11a, (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T1-12a : Email tanggal 14 Juni 2016 yang melampirkan Curriculum Vitae (CV) John Alexander Kelly (Penggugat) tahun 2010, (sesuai dengan email) ;
24. Bukti T1-12b : Bukti T1-12a, (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T1-13a : Email tanggal 18 Nopember 2016 yang melampirkan Curriculum Vitae (CV) John Alexander Kelly (Penggugat) tahun 2013, (sesuai dengan email) ;
26. Bukti T1-13b : Terjemahan tersumpah Bukti T1-13a, (sesuai dengan print out) ;
27. Bukti T1-14a : Pengumuman yang dibuat oleh Shanghai Electric Group Company Limited melalui Bursa saham dan Clearing Hongkong mengenai Gugatan Shanghai Electric Group kepada PT Merak Energi tertanggal 17 Januari 2014
28. Bukti T1-14 b : Terjemahan Tersumpah Bukti T1-14a; (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T1-15a : Pengumuman yang dibuat oleh Shanghai Electric Group Company Limited melalui Bursa saham dan Clearing Hongkong mengenai Gugatan Shanghai Electric Group kepada PT Merak Energi tertanggal 5 Nopember 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T1-15b : Terjemahan tersumpah Bukti T1-15a, (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T1-16a : Pengumuman yang dibuat oleh Shanghai Electric Group Company Limited melalui Bursa saham dan Clearing Hongkong mengenai Gugatan Shanghai Electric Group kepada PT Merak Energi tertanggal 17 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T1-16b : Terjemahan tersumpah dari bukti P-16a, (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T1-16 : Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010, (fotocopy dari fotocopy) ;
34. Bukti T1-17 : Surat Keterangan Domisili PT Visacal Jaya Abadi , (sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T1-18a : Perjanjian Sewa Menara Rajawali No.052/LA/I/2014, (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 59 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T1-18b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1-18a, (sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti T1-19 : Asli foto-foto 5 (lima) lembar;
38. Bukti T1-20a : Kartu pemberangkatan, (sesuai fotocopy print out) ;
39. Bukti T1-20b : Terjemahan tersumpah bukti T1-20a, (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T1-21 : Laporan Ahli, (sesuai dengan terjemahan) ;
41. Bukti T1-22a : Tuntutan Pembayaran dari John A.Kelly (penggugat) kepada lain C.Mcintosh (Tergugat 3) (sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T-22b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1-22a, (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T1-23a : Tuntutan Pembayaran dari John A.Kelly tanggal 25Nopember 2015, (sesuai dengan print out) ;
- 44.Bukti T1-23b :Terjemahan tersumpah dari bukti T1-23a(sesuai dengan aslinya) ;
- 45.Bukti T1-24a :Visa On Arrival Republik Indonesia selama 30 hari dan dilarang bekerja
- 46.Bukti T1-24b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1-24a,(sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T1-25a : Pemberitahuan Wanprestasi dan Tuntutan Pembayaran oleh Setiawan & Parners tanggal 27 Nopember 2015;
48. Bukti T1-25b : Terjemahan tersumpah dari bukti T1-25a (sesuai dengan aslinya) ;
1. Bukti T3-1 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.100/MEN/VI/2004., tanggal 21 Juni 2004, (sesuai dengan print out);
2. Bukti T3-2 : Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketatanegaraan, (sesuai dengan print out);
3. Bukti T3-3 : Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (sesuai dengan print out);
4. Bukti T3-4 : Undang-undang RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (sesuai dengan print out);
5. Bukti T3-5 : Undang-undang RI No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, (sesuai dengan print out);
6. Bukti T3-6 : Undang-undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (sesuai dengan print out);
7. Bukti T3-7 : Saksi ahli kasus Jassica Asal Autralia ditangkap Imigrasi, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi yaitu :

1. **James Murray Thomson**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 60 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan John Alexander Kelly ,Kenal, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal PT. Visacall Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Susiana Ophie dan dengan lain Clark Mcintos , namun dengan lain Clark Mcintos tidak pada saat ini ;
- Bahwa pendidikan saksi ksi mempunyai gelar sarjana bagian survey untuk bidang professional, survayer terdaftar ;
- Bagaimana jasa bisa diselesaikan ,apabila tahap I belum selesai maka dilanjutkan ke tahap II ;
- Bahwa PT. Visacall mempunyai kontrak dengan pihak lain ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam abritase ,setelah abritase tahap I, sudah tidak lagi terlibat, lalu mempersiapkan dokumen-dokumen dari Visacall ke yang berikutnya ;
- Bahwa cara mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ,mengumpulkan dokumen-dokumen elektronik lalu dikirim ke Visacall ;
- Bahwa tugas Mcintosh , Mcintosh bukan karyawan tetapi konsultan ;
- Bahwa saksi kenal dengan John Alexander Kelly ;
- Bahwa Mcintosh tidak puas dengan dengan John Alexander Kelly pekerjaan di tahap I ;
- Bahwayang saksi lihat ketika saksi datang ke Visacall , John Kelly sedang duduk ;
- Bahwa John Kelly sepengetahuan saksi tidak bekerja di Visacall ;
- Bahwa saksi terakhir berhubungan dengan PT. Visacall awal Januari 2014 (bulan Januari/Pebruari) ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke PT. Visacall adalah Untuk bertemu dengan Mcintosh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anggaran Dasar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penunjukkan ;
- Bahwa menurut saksi kantor PT. Visacall ruangnya kecil, tidak ada ruangan meeting, saksi datang menyerahkan dokumen ;
- Bahwa mengenai ruangan untuk direktur ,hanya ada 1 (satu) ruang kantor saja ;

2. **Janneman Freddy Kairupan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Jhon Kelly ;
- Bahwa saksi tahu perusahaan Visacall ;

Hal 61 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja di perusahaan Visacall ,hanya membantu untuk ijin-ijin urusan kantor, termasuk ijin orang asing ;
- Bahwa saksi kenal dengan Susiana Ophie , sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mcintosh ;
- Bahwa saksi berhubungan di PT. Visacall dengan Ibu Susi ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan ibu Susi dalam rangka Perijinan dari PT. Visacall serta pengurusan ijin kerja tenaga asing ;
- Bahwa saksi kenal John Kelly ,kenal di kantor hanya sekedar say hello saja, tidak begitu akrab ;
- Bahwa waktu saksi datang ke kantor Visacall ketika bertemu dengan John Kelly, saksi melihat ruangan, dan untuk John Kelly tidak ada ruangan khusus, karena ruangnya polos terbuka, jadi kalau dia datang ada kursi kosong, ia duduk sambil main laptop. Tidak ada pembagian ruangan-ruangan ;
- Bahwa saksi pertama kali melihat pada Januari 2014 ;
- Bahwa waktu saksi bertemu dengan ibu Susi, apakah ibu Susi menjelaskan bisnis tersebut dibekukan karena Jhon Kelly tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke Indonesia harus ada visa kunjungan usaha tetapi tidak bisa bekerja ;
- Bahwa untuk bisa bekerja persyaratan harus dibuatkan ijin-ijin yang persyaratannya harus dipenuhi oleh Depnaker berupa : CV, paspor, dan ijasah ;
- Bahwa orang asing yang ingin bekerja di Indonesia harus pakai ijin kerja ;
- Bahwa John Kelly tidakbekerja di PT. Visacall , dia cuma datang, ngobrol, saksi tidaklama datang karena saksi juga tidak punya meja. Begitu datang, ada pekerjaan dikasih itulah yang saksi laksanakan ;
- Bahwa visa yang dipakai John Kelly ,Pertama dia pakai Visa On Arrival dan Visa Turis ;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk John Kelly atas perintah ibu Susi yaitu Visa Kunjungan Usaha ;
- Bahwa kualifikasi John Kelly, Dia sebenarnya egenering tetapi engener itu persyaratan untuk standart agar bisa masuk ke Indonesia dengan standart dia harus punya ijasah dan ijasah itu harus diketahui asalnya dari mana, misal dari Inggris. Inggris harus ada semacam rekomendasi dari dia baru kemudian meregistrasi ke Depnaker ;

Hal 62 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dia mengajukan ijin kerja, Dia pernah minta kerja kepada Ibu Susi tetapi tidak bisa karena umurnya sudah 70 tahun, persyaratan bekerja usia dibawah 50 tahun ;
- Bahwa kalau dalam pengurusan visa ada keterangan yang salah atau palsu atau tidak sesuai dengan kebenaran, maka harus diulang ;
- Bahwa saksi tidak jadi mengulang karena ada kesalahan di warga negaranya yang double , yang tidak ada beritanya lagi ;
- Bahwa PT Visacall punya tenaga kerja asing termasuk Mcintosh dan Mr. Qumar (orang Jerman) ;
- Bahwa saksi selama berhubungan dengan Visacall, tidak ada orang asing yang berkerja yang tidak sesuai dengan ijinnya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan John Kelly pertengahan Januari 2014 di kantor Visacall, suasana kantor Visacall ada meja dan kursi tapi ruangnya terbuka tidak ada kotak-kotak, begitu masuk kelihatan semua ;
- Bahwa mengenai ruangan Ibu Susi ,semua disitu, dia duduk disitu, ada computer dan ada asisten satu ;
- Bahwa saksi ketemu John Kelly disitu dan ketemu Mcintosh Januari 2014 ;
- Bahwa Saksi yang mengurus visa John Kelly ;
- Bahwa ada persyaratannya, ada sponsor dari Visacall, paspor harus berwarna, cv, ijasah ;
- Bahwa ada persyaratan baku dalam pengurusan visa ,harus ada permohonan kunjungan alasannya rekan bisnis dari Visacall ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan John Kelly Februari 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan peraturan di Uni Eropa ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui umur John Kelly lebih dari 70 tahun ,saat minta visa, di paspor tertera usai John Kelly ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Bu Susi dengan Mcintosh ;
- Bahwa saksi masuk di PT. Visacall Oktober 2013 ;
- Bahwa ibu Susi mengetahui tentang saksi karena Saksi kenal Mcintosh sebelum dia di Visacall, di Visacall dia kenal Susi;
- Bahwa aAwalnya dia kerja di Japan oil engenering, kemudian dia buat perusahaan sendiri baru kemudian saksi kenal dengan Susi ;
- Bahwa Saksi minta ijasah John Kelly, tapi harus diketahui tempat pendidikan asal ;

Hal 63 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bertemu dengan John Kelly pada Januari 2014 setelah itu tidak pernah bertemu lagi karena dia sudah tidak di visacall lagi, dan tidak ada komunikasi walaupun dengan email ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 7 Desember 2016 dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. Alasan Penolakan Pertama .

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Aqua .

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :

Bukti Pertama Alasan Penolakan Pertama :

Penggugat Selaku Warga Negara Asing (WNA) Yang Tinggal Di Thailand Ternyata Tidak Mempunyai Tax Dan Business Registration Di Thailand Dan Tidak Mempunyai Ijin Kerja Bisnis Visa (KITAS) Dari Sponsor Di Indonesia Sehingga Penggugat Tidak Berhak Bekerja / Melakukan Pekerjaan Selama Di Indonesia Dan Pembicaraan Mengenai Rencana Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat 3 tidak Dapat Diteruskan/Diselesaikan;

Bukti Kedua Alasan Penolakan Pertama :

Perjanjian Kerja tidak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, sehingga apabila benar ada Perjanjian Kerja secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat (hal mana Para Tergugat bantah) maka Perjanjian Kerja secara lisan adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum publik yaitu Hukum Ketenagakerjaan RI;

Bukti Ketiga Alasan Penolakan Pertama :

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (*quod non* apabila benar ada) terhadap Para Tergugat karena Penggugat selama di Indonesia menggunakan visa turis dan visa kunjungan usaha sehingga melanggar UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Hal 64 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Keempat Alasan Penolakan Pertama :

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (quod non apabila benar ada) terhadap Para Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai sertifikat keahlian dan keterampilan sebagai ahli sehingga melanggar UURI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Bukti Kelima Alasan Penolakan Pertama :

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (quod non apabila benar ada) terhadap Para Tergugat karena Penggugat tidak memiliki surat izin kerja tenaga asing dan Surat Tanda Registrasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya sehingga melanggar UURI No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsyuran

Bukti Keenam Alasan Penolakan Pertama :

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menuntut pembayaran jasa atas pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan (quod non apabila benar ada) Karena Penggugat Warga Negara Asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia Padahal Bahasa Indonesia Wajib Digunakan, melanggar Pasal 31 ayat (1) UURI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ***Tentang Penggugat Tidak mempunyai Hak Mengajukan Gugatan*** dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut merupakan penyangkalan terhadap gugatan Penggugat dan telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam gugatan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut ***haruslah ditolak***;

Bukti Ketujuh Alasan Penolakan Pertama :

Tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan Penggugat selama di Jakarta untuk membantu Tergugat 3 dalam perkara SIAC No.ARB .109/09/MM Tahap 2.

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat beserta ketujuh alasannya setelah majelis pelajari ternyata merupakan penyangkalan terhadap gugatan

Hal 65 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, lain dari pada itu eksepsi Para Tergugat ini telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi para Tergugat ini akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan atau bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkaranya, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

II. Alasan Penolakan Kedua

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam angka 32 sampai 38 telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam butir 2, 3, 12 dan 13 gugatan seolah-olah Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertanggung jawab atas gugatan aquo, dan karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat 1 serta seluruh staf Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah mempunyai hubungan hukum, hubungan bisnis apa pun termasuk mengadakan perjanjian atau kesepakatan lisan dengan Penggugat.
- Bahwa walaupun ada pembicaraan bisnis, adalah pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat 3, dan Tergugat 3 bukan pejabat, BUKAN pegawai, BUKAN direktur dan BUKAN perwakilan dari Tergugat 1 selama pembicaraan bisnis dengan Penggugat sampai pada tanggal 29 Maret 2014.
- Bahwa Tergugat 3 menjadi pegawai Tergugat 1 pada tanggal 7 Agustus 2014, lebih dari 4 (empat) bulan sesudah Penggugat meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014. Tergugat 3 tidak pernah bertugas sebagai Direktur dari Tergugat 1 dan baru pada tanggal 15 Agustus 2015 Tergugat 3 bertugas sebagai Direktur Tergugat 1, yaitu lebih dari 16 (enam belas bulan) setelah Penggugat meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014.
- Bahwa dari tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 Tergugat 3 adalah konsultan pada Tergugat 1 berdasarkan penugasan dari Japan Oil Engineering Co. Ltd, dan ditugaskan oleh Tergugat 1 untuk membantu Tergugat 1 dalam perjanjian jasa sebagai saksi ahli dan

Hal 66 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kewajiban Tergugat 1 terhadap PT Merak Energi Indonesia dalam menangani Perkara SIAC No. ARB.109 / MM Tahap II.

- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014, Tergugat 3 tidak mempunyai atau tidak diberikan kewenangan apa pun untuk bertindak atas nama Tergugat 1 untuk membuat setiap perjanjian apa pun yang mengikat Tergugat 1, demikian juga Tergugat 3 tidak pernah mengatasnamakan Tergugat 1 dalam setiap pembicaraan dengan Penggugat. Tergugat 3 hanya berperan untuk memperoleh informasi (seperti proposal biaya dan bukti keahlian/kemampuan) dari Penggugat untuk kemudian akan dipresentasikan kepada Tergugat 2. Tergugat 2 adalah satu-satunya yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1 termasuk menandatangani setiap perjanjian yang mengikat Tergugat 1 dengan pihak ketiga.
- Bahwa Tergugat 3 mengingatkan Penggugat untuk mempersiapkan proposal jasa dan biaya yang diajukan Penggugat untuk disampaikan kepada dan akan dipertimbangkan Tergugat 2, namun terbukti Penggugat tidak pernah mampu untuk memberikan proposal jasa dan biaya karena tidak mampu menunjukkan keahlian dan kemampuannya.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah salah alamat (*error in persona*). Hal ini sesuai Yurisprudensi Tetap, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang pada pokoknya menyebutkan :*"Gugatan sekedar terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan"*.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyangkal dengan menyatakan bahwa telah benar, tepat, memenuhi syarat serta tidak terdapat kurang pihak (*error in persona*) karena telah sesuai dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dengan alasan, telah salah memasukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak .Bahwa dalam Perkara Perdata, kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah hak Penggugat, karena Perkara Perdata

Hal 67 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkaranya para pihak. Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan : bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa setelah majelis pelajari alasan Penggugat ini ternyata sudah tepat dan tidak ada kesalahan. Lain dari itu ,mengenai materi salah alamat (*Error in persona*), untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat salah alamat (*Error in persona*) atau tidaknya ada pada pertimbangan pada pokok perkara , sehingga eksepsi ini telah masuk materi/obyek pokok perkara, dengan demikian maka kedudukan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, oleh karena eksepsi ini haruslah ditolak;

III. Alasan Penolakan Ketiga ,Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Ketiga Para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat adalah tentang pembayaran atau upah , upah dan segala pembayaran adalah merupakan hak dari pekerja yang timbul karena adanya hubungan kerja dan itu merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang ,baik oleh perseorangan ataupun melalui ketentuan perundangan, dengan demikian maka tidak mengenal adanya daluwarsanya dengan demikian maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi ini haruslah ditolak ;

IV. Alasan Penolakan Ke empat Penggugat Telah Memberikan Keterangan Palsu Mengenai Keahlian Penggugat Sebagai *Chatered Engineer* Dan Keanggotaan *Institution of Civil Engineer (MICE)* Dalam Curriculum Vitae (Riwayat Kerja) Kepada Tergugat 3 Pada Tanggal 14 Juni 2010 Yang sangat Merugikan Tergugat 3.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentangPenggugat Telah Memberikan Keterangan Palsu Mengenai Keahlian Penggugat sebagai *Chatered Engineer* Dan Keanggotaan *Institution of Civil Engineer (MICE)* Dalam Curriculum Vitae (Riwayat Kerja) kepada Tergugat 3 Pada Tanggal 14 Juni 2010 yang sangat merugikan Tergugat 3 , bahwa Eksepsi alasan Eksepsi seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut merupakan penyangkalan terhadap gugatan Penggugat, penyangkalan

Hal 68 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya ada dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

V. Alasan Penolakan Kelima, Penggugat telah Berlaku Tidak Jujur, Membocorkan Rahasia Perkara SIAC Kepada Pihak Ketiga Sehingga Tergugat 3 Berpendapat Tergugat Tidak dapat Sebagai Saksi Ahli Karena Melanggar Kode etik Bagi Insinyur Sebagaimana Diatur oleh UU NO. 11 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat telah Berlaku Tidak Jujur, Membocorkan Rahasia Perkara SIAC Kepada Pihak Ketiga Sehingga Tergugat 3 Berpendapat Tergugat Tidak dapat Sebagai Saksi Ahli Karena Melanggar Kode Etik bagi Insinyur Sebagaimana Diatur oleh UU No. 11 Tahun 2014

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut merupakan penyangkalan terhadap gugatan Penggugat dan telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam gugatan Pokok Perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

VI. Alasan Penolakan Keenam Penggugat Mengajukan Diri Untuk Mulai Bekerja Pada Tanggal 1 Desember 2013 Berdasarkan Proposal Atas Resikonya Sendiri ("OWN RISK PROPOSAL") Sambil Menunggu Kepastian Tergugat 3 Menjadi saksi Ahli Dalam Perkara SIAC No. ARB.109 / 09/MM Tahap II",

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat Mengajukan Diri Untuk Mulai Bekerja Pada Tanggal 1 Desember 2013 Berdasarkan Proposal Atas Resikonya Sendiri ("Own Risk Proposal") Sambil Menunggu Kepastian Tergugat 3 Menjadi saksi Ahli Dalam Perkara SIAC No. ARB.109 /09/ MM Tahap II", bahwa Eksepsi Tergugat tersebut merupakan penyangkalan terhadap gugatan Penggugat dan telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam gugatan Pokok Perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak ;

Hal 69 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Alasan Penolakan Kelima Tidak Ada Pekerjaan Apapun Yang Dilakukan Penggugat Selama Di Jakarta Untuk Membantu Tergugat 3 Perkara SIAC NO. ARB. 109/09/MM Tahap II,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang Tidak Ada Pekerjaan Apapun Yang Dilakukan Penggugat Selama Di Jakarta Untuk Membantu Tergugat 3 Perkara SIAC NO. ARB. 109/09/MM Tahap II, bahwa eksepsi ini telah masuk pada materi pembuktian yang nanti adanya pada pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat telah masuk pada materi pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah tidak ditolak ;

Menimbang, bahwa seluruh materi keberatan atau eksepsi Para Tergugat telah memasuki materi pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah *ditolak*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang **Wanprestasi/Ingkar Janji** yang termuat dalam Butir 9 sampai dengan 11 gugatan Penggugat yang menyebutkan :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat kembali menerima tawaran Tergugat 3 agar Penggugat kembali menjadi asisten dan membantu Tergugat 3 dalam sidang lanjutan Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM untuk **jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kedatangan Penggugat ke Jakarta**. Menurut **keterangan lisan** Tergugat 3, saat itu dirinya sedang dalam proses penunjukan sebagai konsultan PT Merak Energi Indonesia dalam Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM untuk menggantikan kelompok usaha SNC-Lavalin Inc yang dilarang beroperasi selama 10 tahun oleh Bank Dunia karena terbukti telah melakukan tindakan tidak terpuji dan tercela berupa penyuapan di Bangladesh ("**Bukti P-7**").
- Bahwa setelah Tergugat 3 menandatangani kontrak dengan PT Merak Energy Indonesia pada bulan November 2013, maka pada tanggal 28 Desember 2013 Tergugat 3 mengirim surat elektronik (e-mail) kepada Penggugat untuk menegaskan kembali kesepakatan lisan yang dibuat sebelumnya dan membahas jadwal kedatangan Penggugat ke Jakarta seraya menjanjikan kontrak penunjukan Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 secara tertulis akan diberikan setibanya Penggugat di Jakarta

Hal 70 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**"Bukti P-8"**). Kutipan surat elektronik Tergugat 3 kepada Penggugat tertanggal 28 Desember 2013 adalah sebagaimana berikut:

"We'll have to try and sort out terms of appointment for your support once you get here [Indonesia]...please don't let me forget to do that before I head to the airport on New Year's eve.."*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Kami akan mencoba membuat surat penunjukan untuk dukungan anda setelah anda tiba di sini ...Tolong ingatkan saya sebelum saya berangkat ke airport untuk liburan tahun baru bila saya lupa.."

- Bahwa Akhirnya pada tanggal 31 Desember 2013, Penggugat bertemu Tergugat 3 dan koleganya yang bernama Zain Mohammad Zaini di Jakarta. Setelah itu Penggugat diundang ke rumah Tergugat 3 di mana Penggugat diperlihatkan 21 kotak berisi dokumen terkait Perkara SIAC No. ARB. 109/09/MM yang ditinggalkan oleh PT SNC Lavalin Indonesia. Namun keberangkatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 ke Eropa untuk berlibur hingga 19 Januari 2014 menyebabkan realisasi dari perjanjian penunjukan secara tertulis yang dijanjikan Tergugat 3 menjadi tertunda. Sementara itu Penggugat tetap tinggal di Jakarta untuk mulai bekerja berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat 3. Adapun akomodasi berupa tempat tinggal Penggugat selama di Jakarta dan Izin Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP) disediakan oleh Para Tergugat (**"Bukti P-9"** dan **"Bukti P-10"**).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolak dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- I. Perjanjian Kerja tidak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, sehingga apabila benar ada Perjanjian Kerja secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat , maka Perjanjian Kerja secara lisan adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum publik yaitu Hukum
 - Bahwa Penggugat secara tegas dalam butir 11 gugatan mengakui TIDAK ADA PERJANJIAN KERJA secara tertulis yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, melainkan quod non berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat 3 .

Hal 71 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya pun ada perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan lisan, maka perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan lisan BATAL DEMI HUKUM, sebab harus dilakukan secara tertulis, dibuat dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan di Kantor Departemen Tenaga Kerja yang berwenang, sebagaimana disebut dalam :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") **wajib** dilakukan secara TERTULIS, DALAM BAHASA INDONESIA dan DICATATKAN KEPADA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA SETEMPAT, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 13 : ***"PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan"***.

Pasal 15 : ***"PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja"***.

- Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan : ***"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :***

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- 3. Suatu hal tertentu;***
- 4. Suatu sebab yang halal."***

- Bahwa oleh karenanya, apabila benar dalil **Penggugat** dalam butir 11 sampai 16 gugatan ada Perjanjian Kerja secara Lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat** maka "Perjanjian Kerja Lisan" tersebut bertentangan dengan kausa dalam butir 4, "Suatu Sebab yang halal", karena : bertentangan dengan hukum publik yaitu UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004.

Hal 72 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat kembali menerima tawaran Tergugat 3 agar Penggugat kembali menjadi asisten dan membantu Tergugat 3 dalam sidang lanjutan Perkara SIACNo. ARB. 109/09/MM untuk **jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kedatangan Penggugat ke Jakarta**. Bahwa dari bukti – bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang mendukung, Penggugat telah menunjuk bukti P-7, setelah majelis cocokan ternyata bukti P-7 berupa koresponden antara Penggugat dan Tergugat 3 yang berisi bukan pada bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat 3 menandatangani kontrak dengan PT Merak Energy Indonesia pada bulan November 2013, maka pada tanggal 28 Desember 2013 Tergugat 3 mengirim surat elektronik (e-mail) kepada Penggugat untuk menegaskan kembali kesepakatan lisan yang dibuat sebelumnya dan membahas jadwal kedatangan Penggugat ke Jakarta seraya menjanjikan kontrak penunjukan Penggugat sebagai asisten Tergugat 3 secara tertulis akan diberikan setibanya Penggugat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat melalui bukti P-4a dan P-4b berupa email tanggal 25 Nopember 2013 dari Tergugat 3 kepada Penggugat yang berisi bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 sampai tanggal 30 Nopember 2013 Penggugat telah dipesankan hotel atau apartemen , selanjutnya email tertanggal 28 Desember 2016 dari lain (Tergugat 3) kepada Penggugat adapun isinya berbunyi : John,

“I’ve gone ahead and booked a hotel as attached so you have somewhere to see in the New Year We’ll have to try and sort out terms of appointment for your support once you get here ...please don’t let me forget to do that before I head to the airport on New Year’s eve..”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

John,

“Saya telah terlebih dahulu menyewa hotel terlampir ,jadi anda memiliki tempat untuk bepergian pada malam tahun baru **Kami akan memberikan kontrak** penunjukan tertulis untuk dukungan anda setelah anda datang kemari ...Tolong jangan biarkan saya lupa untuk melakukannya sebelum saya pergi ke airport pada malam tahun baru.(sesuai terjemahan) “.

Hal 73 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti terjemahan ini oleh Tergugat telah dibantah karena menyesatkan ,khususnya pada terjemahan *We'll have to try and sort out terms of appointment for your support once you get here* yang diterjemahkan oleh Penggugat "Kami akan memberikan kontrak penunjukan tertulis untuk dukungan anda setelah anda datang kemari".

Menimbang, bahwa menurut majelis terjemahan itu tidak lazim dimana **to try** diterjemahkan "akan memberikan " dimana "**akan**" diterjemahkan sebagai kepastian , padahal kata dibelakangnya adalah **to try** bisa diterjemahkan yang mestinya diterjemahkan akan mencoba, yang artinya belum pasti akan diberikan kontrak tertulis.Kontrak akan diberikan apabila memenuhi kualifikasi menurut pemberi kontrak. Dari fakta ini telah nampak bahwa Tergugat 3 akan menjanjikan atau memberikan suatu kontrak tertulis. Jadi yang dijanjikan oleh Tergugat 3 kepada Penggugat adalah"baru akan memberikan kontrak tertulis" bukan memberikan kontak tertulis , karena untuk menjadi asisten Tergugat 3 masih memerlukan kualifikasi tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

- (1). Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan telah datangnya penggugat ke Jakarta maka Penggugat telah memenuhi keinginan Tergugat3 yang menurut Penggugat akan ditunjuk kembali menjadi asisten dan membantu Tergugat 3 dalam sidang lanjutan Perkara SIACNo. ARB.109/09/MM . Dari fakta tersebut diatas maka telah ada janji dari Tergugat 3 kepada Penggugat bahwa akan dibuatkan penunjukan tertulis;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat , bahwa terhadap kedatangan Penggugat tersebut tidak ada bukti dari Para Tergugat telah menolak atau tidak menerima Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-6a dan P-6 b ,yang berisi email SMS dari Penggugat kepada Bernard Jak, tanggal 10 Januari 2014 jam10:54 , SMS kepada Arie Soeharto tanggal 10 Januari 2014 jam11:00 dan SMS balasan dari Arie Soeharto jam 11:11 serta balasan dari John (Penggugat) kepada Arie . Bahwa dari bukti ini telah menunjukkan bahwa Penggugat telah diperintah oleh

Hal 74 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 untuk pekerjaan pemesanan beton dimana Penggugat disuruh menghubungi Arie ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai P-7a dan P-7b ,yang berupa email Penggugat kepada Tergugat 3 pada tanggal 4 dan 5 Januari 2014 , yang memberitakan bahwa Penggugat (JohnK) telah menerima berkas-berkas, dan selanjutnya pada akhirnya kata ditulis Tentunya,hal ini akan membutuhkan banyak pemeriksaan, tetapi pekerjaan yang akan dilaksanakan kurang dari yang kita khawatirkan. dalam email ini menurut penggugat ,penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat 3.Bahwa dengan fakta-fakta ini telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tergugat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan buktiP-8a dan P-8b yang berupa Dokumen Perkara Arbirtase SIAC No. ARB.109/09/MM antara Shanghai Electric Group Company Limited dan PT Merak Energi Indonesia, bahwa atas bukti ini Tergugat telah mengajukan bukti T1-14a dan T1-14b , yang berisi penolakan Arbitrase SIAC dan pernyataan bahwa Shanghai Electric Group Company Limited sudah tidak memiliki gugatan lagi terhadap PT Merak Energi Indonesia. Bahwa dari bukti – bukti Tegugat tersebut telah membuktikan bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 antara PT.Merak Energi Indonesia dengan Shanghai Electric Group Company Limited telah menyepakati untuk mengadakan perjanjian penyelesaian.Bahwa memang benar antara PT.Merak Energi Indonesia dengan Shanghai Electric Group Company Limitedtelah terjadi penyelesaian, namunpenyelesaiannya baru diumumkan pada tanggal 7 Maret 2016 , sedangkan yang dimasalahkan oleh Penggugat adalah bahwa pekerjaan pembuatan dokumen itu telah diselesai oleh Penggugat pada bulan Maret 2014 , dengan demikian laporan tentang sengketa di SIAC telah diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ahli Penggugat telah menerangkan bahwa ketentuan hukum Indonesia tentang perjanjian lisan, harus melihat dulu apa yang disebut dengan perjanjian diatur dalam **Pasal 1313 KUHPerdara**, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lalu berkaitan dengan perjanjian ini dikenal azas-azas perjanjian yang pertama adalah **system terbuka**, dalam system terbuka ini perjanjian adalah suatu keluwesan, tidak kaku serta memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dan **azas kebebasan**

Hal 75 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjanjian adalah suatu azas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian yang **Pertama** untuk membuat atau tidak membuat perjanjian lalu mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian persyaratannya lalu **menentukan bentuk perjanjian** yaitu **tertulis atau tidak tertulis** lalu menerima atau menyimpang ketentuan dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasion. Bahwa Bukti Penggugat P-13 dan P-14 tentang Putusan MA No.371K/Pdt/2012 dan Putusan MA No.1574K/pdt/2011 adalah tentang dibolehkannya atau membenarkan adanya perjanjian lisan.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah dijanjikan secara lisan oleh Tergugat 3 bahwa Penggugat (akan) diberikan kontrak tertulis sebagai Asisten Tergugat 3 dalam perkara SIAC No.ARB109/09/MM Tahap II antara PT.Merak Energi Indonesia dengan Shanghai Electric Group Company Limited, setelah tiba di Jakarta;

Menimbang, bahwa peristiwa dijanjikannya secara lisan Penggugat oleh Tergugat 3 adalah pada bulan Oktober 2013 dan dilanjutkan dengan koresponden elektronik melalui email pada bulan Nopember dan Desember 2013 , serta pada bulan Januari 2014 . Bahwa pada saat bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 Tergugat 3 adalah masih berstatus sebagai Konsultan Tergugat 1 dan Tergugat 3 belum menjadi pegawai atau Direktur di PT Visacall, Tergugat 3 menjadi Direktur PT Visacall baru pada bulan Juli 2014 dengan demikian maka yang bertanggungjawab terhadap janji tersebut adalah Tergugat 3; sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak terlibat , hanya alamatnya yang digunakan oleh Tergugat 3, oleh karenanya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 haruslah dikeluarkan dari tanggungjawab atas janji yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa tanggung jawab pembayaran ini tidak bisa dibebankan pada Tergugat 1 (PT Visacall Jaya Abadi) dan Tergugat 2 sebagai Direktur karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak terlibat , hanya alamatnya yang digunakan oleh Tergugat 3, oleh karenanya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 haruslah dikeluarkan dari tanggungjawab atas janji yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat 3, bahwa disamping itu PT Visacall Jaya Abadi tidak bisa memperkerjakan tenaga asing tanpa memenuhi syarat tentang ketenakerjaan di Indonesia ;

Hal 76 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa ia pernah melihat Mr.John pada sekitar bulan Pebruari 2014, saksi melihat bahwa Mr.John kerjanya tekun, sedangkan saksi Tergugat James Murray Thomson telah menerangkan bahwa saksi pernah melihat Mr.John di PT Visacall Jaya Abadi pada sekitar bulan Januari sampai bulan Pebruari 2014, sedangkan saksi Janneman Fredy Kairupan menerangkan bahwa ia telah menguruskan Visa Mr. John, karena ada masalah kewarganegaraan yaitu Prancis apa Inggris. Fakta ini telah membuktikan bahwa John Alexander Kelly (penggugat) memang pernah berada di PT. Visacall Jaya Abadi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan Pebruari atau Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Penggugat telah melakukan tuntutan meminta pembayaran kepada Para Tergugat pada tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-9a dan P-9b, bahwa tuntutan Pembayaran ini telah ditolak oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 2014 dengan alasan tidak ada kontrak secara tertulis, yang bisa dilakukan oleh Visacall adalah membuat pembayaran *ex gratia* kepada Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-10a dan P-10b ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2015 Penggugat melalui kuasanya dari Kantor Hukum Setiawan & Parners telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat tentang Pemberitahuan Default dan Permintaan Pembayaran sebesar US\$ 79,240.22 yang ditanda tangani oleh Hendra Setiawan Boen, S.H.M.H (bukti P – 11a dan P-11b) dan atas surat dari Kantor Hukum Setiawan & Parners CC Bapak John Alexander Kelly tersebut maka pada tanggal 2 Desember 2015 Para Tergugat telah melakukan Penolakan Pemberitahuan Wanprestasi dan permintaan pembayaran yang dikeluarkan oleh atau atas nama Bapak John Alexander Kelly karena telah gagal dalam kesepakatan dengan alasan- alasan diantaranya dintara tertuang dalam angka 1 sampai dengan angka 12(bukti P-12a dan P-12b), bahwa dalam bukti tersebut ada penawaran atau proposal dari Para Tergugat untuk memberikan *ex gratia* sebesar US\$.25.000,00 untuk Bapak Kelly;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan :

1. Penggugat telah memberikan keterangan palsu mengenai keahlian penggugat LSU sebagai *Chartered Engineer* dan keanggotaan *Institution of Civil Engineer* (MICE) dalam *curriculum vitae* (Riwayat Kerja) kepada Tergugat 3 pada tanggal 14 Juni 2010 yang sangat merugikan Tergugat 3;

Hal 77 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah berlaku tidak jujur, membocorkan rahasia perkara SIAC kepada pihak ketiga sehingga Tergugat 3 berpendapat Tergugat tidak dapat sebagai saksi ahli karena melanggar KODE ETIK BAGI INSINYUR SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UU NO. 11 TAHUN 2014;
3. Penggugat mengajukan diri untuk melai bekerja pada tanggal 1 Desember 2013 berdasarkan PROPOSAL ATAS RESIKONYA SENDIRI ("**OWN RISK PROPOSAL**") sambil menunggu kepastian Tergugat 3 menjadi saksi ahli dalam Perkara SIAC No. ARB.109 /09/ MM Tahap II";
4. Tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan Penggugat selamadi Jakarta untuk membantu Tergugat 3 dalam Perkara SIAC NO. ARB.109/09/MM TAHAP II.
5. Tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan Penggugat selama di Jakarta untuk membantu Tergugat 3 dalam Perkara SIAC NO. ARB.109/09/MM Tahap II.

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-3a, P-3b dan P-3c yang berupa Kartu anggota ICE, Ijazah Sarjana Teknik Sipil, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T1-2a dan T1-2b telah menyebutkan bahwa John Alexander Kelly bukan anggota ICE sejak 2 Agustus 2002. Tergugat juga mengajukan bukti T1-10a dan T1-10b. Bukti T1-10a dan T1-10b adalah tentang penelusuran bahwa John Alexander Kelly pertama kali terdaftar di Dewan Teknik (Engineering Councils) pada tanggal 27 September 1978, ia ditangguhkan keanggotaanya pada tanggal 13 Agustus 2003, Bukti T1-11a dan T1-11b berupa Email tanggal 26 Februari 2016 dari Ranjan Randerwala, yang menerangkan bahwa John Alexander Kelly (penggugat) telah tidak menjadi anggota Institution of Civil Engineer (ICE), Bukti T1-12a dan T1-12b yang membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan palsu dan menipu karena masih mengaku sebagai Chartered Engineer dan anggota ICE. Bahwa bukti Penggugat P-3a, namun karena adanya yang berupa Kartu anggota ICE ternyata dikeluarkan pada tahun 1978, Bahwa bukti – bukti Tergugat dapat ditelaah mematahkan bukti-bukti Penggugat, sehingga Penggugat tidak punya kualifikasi sebagai Chartered Engineer **dan tidak menjadi anggota** Institution of Civil Engineer (ICE);

Menimbang, bahwa BUKTI T1-6a dan T1-6b tentang Berita Acara Serah Terima (SNC kepada Visacall), yang memuat tentang diskusi atau rapat pada tanggal 28 Maret 2014 dimana dalam rapat tersebut telah diusulkan penunjukan ahli dan asisten ahli, ahli disetujui Mr. Iain McIntosh asisten ahli adalah Mr. Zaini

Hal 78 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mohamed Zain, sedangkan John Alexander Kelly di diskualifikasi dengan alasan :

- 1) Ia tidak memiliki tanda daftar perusahaan untuk perusahaannya;
- 2) Ia tidak memiliki pendaftaran pajaknya;
- 3) Ia tidak mendapatkan izin kerja & visa kerja pada batas waktu yang diwajibkan;
- 4) Ia tidak/ dapat menandatangani perjanjian untuk tidak mengungkapkan dan menjaga kerahasiaan (NDA) berturut-turut karena ia tidak memiliki sponsor perusahaan .

Bahwa dalam poin 2.8 disebutkan bahwa John ingin menggantikan Tony tetapi John tidak ada dalam daftar MICE. Bahwa dalam poin 2.9 Tergugat 3 telah menunggu selama lebih dari satu bulan agar John mengurus keanggotaan ICE (status MICE) , namun sampai 27 Maret 2014 halaman web ICE masih menunjukkan John tidak terdaftar sebagai MICE sehingga ia tidak dapat mempertahankan status *Chartered Engineer*. Akhirnya rapat menunjuk Mr. Zaini Bin Mohamed Zain sebagai asisten lain McIntosh , sedangkan John Alexander Kelly ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut maka janji Tergugat 3 yang akan menunjuk John Alexander Kelly tidak jadi karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi tapi John Alexander Kelly tidak dapat melengkapi, namun Tergugat 3 tidak pernah memberi tahu Penggugat bahwa Penggugat tidak lolos kualifikasi sebagai Asisten Tergugat 3 dalam Perkara SIAC NO. ARB. 109/09/MM Tahap II . Bahwa dari fakta tersebut maka janji Tergugat 3 telah dilaksanakan , sedangkan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sehingga tidak dibuatkan kontrak tertulis, namun Penggugat telah terlanjur berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai penolakan Tergugat yang menyatakan bahwa **Tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan Penggugat selama di Jakarta untuk membantu Tergugat 3 dalam Perkara SIAC NO. ARB. 109/09/MM Tahap II**. bahwa dari bukti P-6a dan P-6 b , yang berupa email SMS dari Penggugat kepada Bernard Jak, tanggal 10 Januari 2014 jam 10:54 , SMS kepada Arie Soeharto tanggal 10 Januari 2014 jam 11:00 dan SMS balasan dari Arie Soeharto jam 11:11 serta balasan dari John (Penggugat) kepada Arie , serta bukti P-7a dan P-7b , yang berupa email Penggugat kepada Tergugat 3 . Bahwa

Hal 79 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti-bukti ini telah menunjukkan bahwa benar Penggugat telah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat 3 yaitu menghubungi Arie tentang pemesanan beton untuk keperluan kantor, Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan kotak 1,2 dan 3 dari dokumen yang diterima dari SNC Lavalin .Bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan walaupun bukan dalam rangka sebagai Asisten Tergugat 3, namun Penggugat bekerja atas perintah Tergugat 3,selanjutnya berdasarkan bukti P-8 dan P-21 Penggugat telah menyelesaikan penyusunan dokumen perkara SIAC No.ARB/109/09/MM dan dilaporkan pada PT Visacall Jaya Abadi (Tergugat 1) pada tanggal 28 Maret 2014 tanpa ada complain dari Tergugat 3.;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T1-12a dan T1-12 b yang berupa Email Tergugat 3 kepadaPenggugat yang isinya permintaan informasi *curriculum vitae* (Riwayat Kerja) John Alexander Kelly (Penggugat) dan bukti T1-13a dan T1-13 b berupa Email tanggal 18 Nopember 2016 yang melampirkan Curriculum Vitae (CV) John Alexander Kelly (Penggugat) tahun 2013, (sesuai dengan email) . Bahwa dari bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat 3 memang serius akanmenjadikan John Alexander Kelly sebagai asisitennya dalam PerkaraSIAC No.ARB/109/09/MM tahap II;

Menimbang , bahwa bukti T1-14a dan T1-14 b , bukti T1-15a dan T1-15 b bukti T1-16a dan T1-16 b berupa pengumuman Shanghai Electric Group Company Lmd , bahwa dalam bukti ini memuat tentang pernyataan tidak ada sengketa lagi antara Shanghai Electric Group Company Lmd dan PT Merak Energi Indonesia , bahwa bukti Tergugat ini menyangkal tentang tidak adanya kerjaan dari Penggugat karena sudah tidak sengketa lagi sengketa antara Shanghai Electric Group Company Lmd dan PT Merak Energi Indonesia, bahwa bukti ini tidak bisa menyampingkan fakta bahwa Tergugat 3 telah menjanjikan akan menunjuk John Alexander Kelly (Penggugat) sebagai asisten dalam PerkaraSIAC No.ARB/109/09/MM Tahap II;

Menimbang, bahwa tentang bukti T1-17 tentang domisili atau alamat PT Visacall Jaya Abadi, bukti ini membenarkan alamat Para Tergugat,bukti ini juga membuktikan bahwa gedung yang dipergunakan sebagai kantor PT Visacall Jaya Abadi adalah bukan milik Para Terugugat namun , Tergugat hanya menyewa dari Menara Rajawali,Bukti T1-18a dan T1-18b adalah tentang Perjanjian Sewa Gedung Menara Rajawali, bukti T1-19 adalah tentang keadaan Kantor PT Visacall Jaya Abadi dan ruangan yang ada di kantor PT Visacall Jaya Abadi. Bukti

Hal 80 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa kantor PT Visacall Jaya Abadi adalah terbuka dan semua karyawan bisa melihat satu dengan yang lainnya, hal ini membuktikan pula bahwa ketika Penggugat bekerja di PT Visacall Jaya Abadi bisa dilihat oleh saksi Penggugat Minarni Purba dan saksi Tergugat Janneman Freddy Kairupan, bahwa bukti –bukti ini belum bisa membuktikan membantah dalil penggugat tentang adanya perjanjian lisan;

Menimbang, bahwa tentang bukti T1-16 tentang copy Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang, bukti bukti T1-23a dan T1-23b serta T1-24a dan T1-24 b dan bukti T1-26a dan T1-26 b tentang permintaan tagihan dari Penggugat kepada Tergugat yang minta agar uangnya hasil kerja dikirimkan ke alamat di Thailand, atau Australia, New Zailan, bahwa bukti ini tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat akan melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi karena Penggugat merasa punya hak kepada Tergugat 3 sehingga ia menagihnya dan hal ini juga demi mudahnya pembayaran maka Penggugat memberikan rekening dimasing-masing tempat tersebut, hal ini lebih mudah dari pada Tergugat membayar secara tunai;

Menimbang, bahwa tentang Bukti T1-25a dan T1-25b adalah tentang pemberitahuan Penggugat kepada Para Tergugat bahwa Para Tergugat telah wanprestasi, bukti ini telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha menagih kepada Tergugat untuk segera membayar atas hasil kerja dari Penggugat yaitu sebesar US\$ 63.721,42 dan sekarang disesuaikan hingga menjadi US\$ 79.240,22, inilah yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T3-1 sampai dengan bukti T3-6 yang berupa peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dan bukti T3-7 tentang print out artikel tentang pembunuhan Wayan Mirna salihin, bahwa bukti –bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada wanprestasi maka dari fakta – fakta tersebut diatas apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan : ***“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :***

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***

Hal 81 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.”

Ad.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta dan bukti P-4a dan P-4b maka benar bahwa Tergugat 3 telah menjanjikan secara lisan kepada Penggugat bahwa ia Tergugat 3 (**akan**) menunjuk sebagai Asisten dalam perkara SIAC No. ARB109/09/MM Tahap II, bahwa janji lisan ini telah direspon dengan adanya email tertanggal 28 Desember 2016 dari lain (Tergugat 3) kepada Penggugat adapun isinya berbunyi : John, “*I’ve gone ahead and booked a hotel as attached so you have somewhere to see in the New Year We’ll have to try and sort out terms of appointment for your support once you get here ...please don’t let me forget to do that before I head to the airport on New Year’s eve..*”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

John, “Saya telah terlebih dahulu menyewa hotel terlampir ,jadi anda memiliki tempat untuk bepergian pada malam tahun baru **Kami akan memberikan kontrak** penunjukan tertulis untuk dukungan anda setelah anda datang kemari ...Tolong jangan biarkan saya lupa untuk melakukannya sebelum saya pergi ke airport pada malam tahun baru.(sesuai terjemahan) “. Bahwa menurut majelis dengan adanya email ini sudah ada sepakat antara Penggugat dan Tergugat 3 ;

Ad.2Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada bahwa Penggugat lahir pada tanggal 02 Agustus 1944 dan dia tidak dalam pengampunan , demikian juga Tergugat 3, adalah seorang dewasa dan tidak dalam Pengampunan. Dengan demikian maka para pihak ini cakap untuk membuat suatu perikatan ;

Ad3. Suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu dalam hal ini yang dijanjikan oleh Tergugat 3 secara lisan adalah akan menunjuk Penggugat sebagai Asisten dalam perkara SIAC No. ARB109/09/MM dan akan dibuat kontrak tertulis. Bahwa dalam perjalanannya dari bulan Nopember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013 ternyata Penggugat tidak bisa memenuhi kualifikasi sebagi seorang insinyur dan terdaftar sebagai anggota insinyur baik dalam *Institution of Civil Engineer* (ICE) maupun dalam Anggota Dewan *Institution of Civil Engineer* (MICE).Penggugat juga ada masalah Paspornya yaitu apakah dia Warganegara

Hal 82 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris atau Perancis (Bukti T1-20a dan T1-20b). Paspornya juga paspor kunjungan wisata bukan Paspor kerja (berdasarkan keterangan saksi Tergugat), karena banyak syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka sesuai bukti T1-6a dan T1-6b Penggugat gagal ditunjuk sebagai asisten Tergugat 3, namun janji lisan ini telah tertunai karena janji Tergugat 3 adalah akan menunjuk yang oleh Penggugat diterjemahkan akan memberikan. bahwa dalam teks aslinya dalam bahasa Inggris adalah *We'll have to try and sort out terms of appointment*, perlu dipahami bahwa maksud *to try* adalah akan mencoba, artinya Penggugat bisa dijadikan asisten kalau memenuhi syarat atau kualifikasi, tetapi Penggugat juga bisa tidak bisa dijadikan asisten kalau tak memenuhi syarat atau kualifikasi. Dengan demikian maka yang dijadikan suatu hal tertentu disini adalah *to try and sort out terms of appointment*, (*akan mencoba memberikan atau menunjuk*),

hal ini perlu disadari konsekwensi oleh Penggugat, sehingga Penggugat mau bekerja atas resiko sendiri sebagaimana proposalnya Tanggal 1 Desember 2013 Berdasarkan Proposal Atas Resikonya Sendiri ("OWN RISK PROPOSAL"). Dengan fakta-fakta ini maka Unsur suatu hal tertentu telah terpenuhi; **CARI BUKTINYA T**

Ad.4. Suatu sebab yang halal."

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek perjanjian lisan adalah suatu pekerjaan yaitu Tergugat 3 **akan mencoba memberikan atau menunjuk Penggugat sebagai Asisten** dalam perkara SIAC No. ARB109/09/MM. Bahwa pekerjaan yang akan diberikan oleh Tergugat 3 ini adalah bukan yang dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama, maka pekerjaan ini adalah suatu sebab yang halal. Dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa segenap syarat sebagaimana yang ada dalam Pasal 1320 KUHPdata telah dipenuhi, maka ada konsekwensinya, yaitu ada kewajiban dan ada hak, Kewajiban Tergugat 3 adalah membayar apabila telah selesai pekerjaan Penggugat dan kewajiban Penggugat adalah menyelesaikan pekerjaannya dan haknya adalah menerima imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata bahwa Tergugat 3 tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memenuhi syarat atau kualifikasi yang ditentukan, demikian juga Penggugat walaupun telah bekerja sesuai perintah Tergugat 3 yaitu membantu mencari beton (bukan dalam rangka penyusunan

Hal 83 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perkara SIAC No.ARB/109/09/MM) dan menyusun dokumen perkara SIAC No.ARB/109/09/MM, pekerjaan Penggugat adalah bukan dalam rangka Penggugat sebagai asisten perkara SIAC No.ARB/109/09/MM karena tidak ada kontrak tertulis Penggugat sebagai asisten . Dengan Penggugat telah melakukan pekerjaan maka Tergugat 3 wajib memberikan imbalan kepada Penggugat, namun faktanya sampai Penggugat meninggalkan Indonesia pada 29 Maret 2014 Tergugat 3 belum memberikan imbalan kepada Penggugat , sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah wanprestasi, sedangkan Penggugat karena tidak ada kontrak tertulis sebagai asisten maka Penggugat tidak berhak menerima imbalan sebagai seorang asisten dalam perkara SIAC No.ARB/109/09/MM 1, maka hak yang bisa diterima oleh Penggugat adalah sesuai dengan kerelaan dari Tergugat 3 ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut maka Penggugat tidak bisa menuntut penuh pembayaran sebagaimana ketika ia sebagai Asisten dalam perkara SIAC No. ARB109/09/MM, seperti yang dituntut oleh Penggugat sebesar US\$ 63,721.42 dalam tuntutan Penggugat tanggal 25 April 2015 atau US\$ 79,240.22 dalam tuntutan Penggugat sekarang, namun karena Penggugat telah banyak bekerja dan membantu Visacall , namun karena Penggugat tidak ada ijin kerja dan hanya pakai Visa Turis maka Penggugat hanya berhak atas pembayaran *ex gratia* (pembayaran secara suka rela) dimana Tergugat 3 mau memberikan *ex gratia* US\$ 25.000.00 disertai bunga 6% (enam persen) setahun yaitu $US\$ 25.000.00 \times 6\% = US\$ 1.500$. Bahwa pembayaran ini haruslah dibebankan kepada Tergugat 3 , karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 ketika terjadi perjanjian secara lisan tidak disertakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Tergugat 3 haruslah dinyatakan telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwamengenai tuntutan Penggugat lain berupa Biaya-biaya penanganan perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka membela hak dan kepentingannya, termasuk biaya jasa hukum yang seluruhnya **berjumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)**. Bahwa untuk berpekar di Pengadilan adalah tidak wajib pakai Jasa Penasihat /Advokat , sehingga biaya tersebut tidak bisa dibebankan kepada Tergugat 3 ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahwa tuntutan ini adalah tidak bisa dikabulkan , karena hak dari Penggugat adalah *ex gratia* (pembayaran suka rela);

Hal 84 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan, bahwa sampai saat ini belum jelas barang-barang apa yang dan milik siapa maka permohonan sita jaminan dari Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Dwangsom dan Permohonan Agar Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa yang dikenakan kepada Tergugat 3 adalah membayar sejumlah uang dan bukan melakukan sesuatu maka kepada Tergugat 3 tidak dapat dikenakan Dwangsom (uang paksa), sehingga tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Agar Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), bahwa majelis belum bisa memberikan putusan yang demikian karena tidak adanya bukti –bukti autentik atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka, gugatan penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak tuntutan yang selebihnya;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi Para Penggugat tersebut, Tergugat Dalam Rekonsensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan Rekonsensi a-quo;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dalam rekonsensi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan Rekonsensi a-quo. Bahwa eksepsi Tergugat Rekonsensi ini didasarkan pada permintaan agar uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat Dalam Rekonsensi dikembalikan kepada Para Penggugat Dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi telah mendalilkan dalam jawabannya sebagai Tergugat pada halaman 26 dan 27 pada poin 49 dan

Hal 85 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi nya sebagai berikut :

- Bahwa atas jasa yang diberikan **Penggugat** sebagai asisten **Tergugat3** berdasarkan Perjanjian Penunjukkan 9 Maret 2011, yang ternyata didasarkan atas CV Tahun 2010 yang ternyata isinya tidak benar / dipalsukan **Penggugat**, **Tergugat 3** terlanjur melakukan pembayaran pada tanggal 2 Agustus 2011 kepada **Penggugat** sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa **Tergugat3** karenanya menuntut pengembalian pembayaran uang sebesar US\$ 91,000 (sembilan puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat) berikut ganti rugi bunga, dari **Penggugat** karena ternyata **Penggugat** telah menipu **Tergugat3** dengan mengirimkan CV Tahun 2010, seolah-olah **Penggugat** memiliki keahlian sebagai *Chartered Engineer* dan terdaftar sebagai anggota MICE, padahal ternyata tidak, sebagaimana terbukti bahwa **Tergugat3** harus memperbaiki hasil pekerjaan **Penggugat** karena banyaknya kesalahan serius yang dilakukan **Penggugat** berdasarkan dokumen yang diberikan **Penggugat** pada **Tergugat3** berdasarkan Perjanjian Penunjukkan 9 Maret 2011. Bukti-bukti kesalahan serius **Penggugat** yang terpaksa harus dikerjakan kembali/diperbaiki oleh **Tergugat 3** tertuang dalam Berita Acara Pertemuan Para Ahli (Minutes of the Meeting of the Experts) saksi dari Shanghai Electric Group Co. Ltd. (selaku *Claimant* / **Penggugat** yang diwakili oleh J Prudhoe) dan PT Merak Energi Indonesia (selaku *respondent* / **Tergugat**, yang diwakili I Mcintosh *in casu* **Tergugat 3**) pada tanggal 20 Desember 2011. (**Bukti T1-6**) .

Menimbang, bahwa dari jawaban ini jelas menunjuk pada perjanjian tertanggal 9 Maret 2011, oleh karenanya haruslah dilihat pada perjanjian tersebut. Bahwa untuk perjanjian tertanggal 9 Maret 2011 **Penggugat** Dalam Rekonsensi telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Bukti PR-1a : Letter of Appointment – Independent Individual Consultant, tanggal 09 Maret 2011, (sesuai dengan asli);
- Bukti PR-1b : Terjemahan tersetumpah dari bukti PR-1a, (sesuai dengan asli);

Sedangkan **Tergugat** Dalam Rekonsensi telah mengajukan bukti :

- Bukti P-1a : Letter of Appointment – Independent Individual Consultant, tanggal 09 Maret 2011, (sesuai dengan asli);

Hal 86 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1b : Terjemahan tersumpah dari bukti P-1a, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi maupun Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sama yaitu Letter of Appointment – Independent Individual Consultant, tanggal 09 Maret 2011, namun dalam terjemahan adalah beda, Penggugat Dalam Rekonpensi menyebut dengan surat penunjukan konsultan pribadi independen dan Tergugat Dalam Rekonpensi menyebut dengan Surat Perjanjian Konsultan Individu, namun dalam salah satu isinya telah menyebutkan : ***Disputes arising (if any) from this engagement shall, if not capable of compromise between the parties, be exclusive resolved by the SIAC in Singapore, under the law of Singapore,*** yang terjemahannya adalah “Perselisihan yang timbul (jika ada) dari tugas ini akan menjadi, jika tidak diselesaikan antara pihak, diselesaikan secara eksklusif di final melalui SIAC di Singapore, di bawah undang-undang Singapore. Dengan demikian antara Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka di SIAC Singapore, dengan demikian telah ada pilihan hukum .

Menimbang, bahwa *Eksepsi Kompetensi Absolut* yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut ;

- Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Bahwa dari ketentuan pasal 132 Rv tersebut diatas dapat secara tersirat dapat disimpulkan Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara meskipun seandainya Tergugat tidak mencantumkan Kompetensi Absolut pada bagian Eksepsi ini, demikian halnya dengan perkara aquo, Majelis Hakim perkara *a quo* wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Singapore International Arbitration

Hal 87 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre ("SIAC"), maka sudah seharusnya permasalahan ini diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan Tanggapan dalam Dupliknya, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi absolut tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut berhak memeriksa dan memutus perkara gugatan rekonpensi tersebut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat / Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat / Penggugat Dalam Rekonpensi yaitu bukti PR-1a / PR-1b dan bukti Penggugat /Tergugat Dalam Rekonpensi : tertanggal 9 Maret 2011, berbunyi sebagai berikut:

" Disputes arising (if any) from this engagement shall,if not capable of compromise between the parties, be exclusive resolved by the SIAC in Singapore, under the law of Singapore ", yang terjemahannya adalah

"Perselisihan yang timbul (jika ada) dari tugas ini akan menjadi, jika tidak diselesaikan antara pihak, diselesaikan secara eksklusif di final melalui SIAC di Singapore, di bawah undang-undang Singapore ":

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) berbunyi :*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) berbunyi:

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;*

Hal 88 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak (Penggugat Dalam Rekonpenpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi) telah sepakat dan telah terikat untuk menyelesaikan sengketa melalui *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") sesuai yang tersebut dalam *Letter of Appointment – Independent Induividual Consultant*, tanggal 09 Maret 2011 (Bukti PR-1a/PR-1a dan P-1a/P-1b), maka berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) serta Pasal 132 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat Dalam Rekonpensi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* adalah *beralasan menurut hukum*, dan Eksepsi tersebut *haruslah dikabulkan*, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili Perkara *Gugatan Rekonpensi*, karena perkara ini merupakan wewenang *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat Dalam Rekonpensi dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya seperti Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Rekonpensi Tidak jelas dan kabur, Gugatan Rekonpensi *a-guo* belum waktunya diajukan/prematur (*Exceptio Dilatoria*), Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi Kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Rekonpensi tertanggal 12 Pebruari 2016 tidak memenuhi syarat formil dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat Dalam Rekonpensi haruslah dikabulkan ;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi /Tergugat Dalam Rekonpensi dikabulkan maka Tergugat Dalam Konpensi /Penggugat Dalam Rekonpensi berada dalam pihak yang dikalahkan sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Hal 89 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 132a Ayat (1) butir 2 HIR dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Konpensasi

Dalam Pokokperkara

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat 3 telah wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat 3 untuk membayar uang sebesar US\$25,000,00 dan bunganya sebesar 6% yaitu US\$1,500.00 setahun kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonpensasi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Dalam Rekonpensasi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan perkara Gugatan Rekonpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Tergugat 3 Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh H. Sutiyono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Thamrin Tarigan, SH.MH., dan Lenny Wati Mulasimadhi, SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 4 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Wismayanda Nazir,

Hal 90 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamrin Tarigan,S.H.M.H

H.Sutiyono,S.H.M.H

Lenny Wati Mulasimadhi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Wismayanda Nazir, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Relas panggilan	Rp.	900.000,-
- PNPB	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.036.000,-

Hal 91 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel